

**Monitor Pesidangan VII Kasus Munir  
Dalam Perkara Terdakwa Muchdi Pr**

**Agenda  
Pemeriksaan Saksi Suradi, Imam Mustopa &  
Saksi Usman Hamid  
Kamis, 23 September 2008**

**Waktu : 09.00 –13.35 WIB**

**Ruang Garuda PN. Jakarta Selatan  
Jl. Ampera Raya Ragunan Jaksel**

## ❖ PRA SIDANG

Sidang kasus mantan Deputi Lima BIN, Muchdi Purwopradjono pada tanggal 23 September 2008 dengan agenda pemeriksaan lanjutan saksi yang dihadirkan oleh JPU. Massa Solidaritas Untuk Munir sekitar 100 orang telah datang ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Jalan Ampera, tepat 08.00 WIB langsung ke depan ruang sidang Garuda. Terlihat beberapa Penasehat Hukum Muchdi telah memasuki ruangan yang masih dikunci oleh petugas. Pasukan keamanan sekitar 10 orang telah mengelilingi ruang garuda tersebut dan memeriksa satu per satu dari ruangan yang ada di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Brigade Merah Putih tidak sebanyak dari pemeriksaan saksi awal.

Enam polisi sektor Pasar Minggu berjaga di pintu gerbang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Terlihat kedua massa pendukung baik pendukung Muchdi maupun Munir bersiap-siap memasuki gedung Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Massa pendukung muchdi dipersilahkan masuk terlebih dahulu dan ketika masuk mereka langsung menguasai bagian depan pintu ruang sidang Garuda Pengadilan Negeri. Jakarta Selatan. Mereka adalah dua orang dari Tapak Suci dan tiga puluh orang dari Brigade Merah Putih dengan berkaos putih. Selain itu terlihat juga massa Muchdi duapuluh orang berkaos kuning yang mencoba menguasai pintu masuk ruang sidang sebelah kanan dan beberapa orang papua yang masih berkeliaran.

Pendukung Munir dipersilahkan memasuki gedung Pengadilan Negeri. Jakarta Selatan. Mereka adalah dua belas ibu-ibu dari Forum Keluarga Korban Mei (FKKM), sepuluh ibu-ibu dari Paguyuban, tiga orang dari Korban Tanjung Priok, duapuluh Warga Kota Bumi (Pasar Kemis), empat puluh orang dari warga Tapos Bogor. Massa pendukung Munir masuk ke dalam gedung sidang lalu duduk di tangga lantai menuju ruang sidang Garuda. Sekitar pukul 08.25 WIB terlihat Saksi Usman Hamid telah duduk sambil membaca berkas di ruang duduk depan Ruang Chandara dua. Sekitar lima orang dari Tim Penasehat Hukum sibuk

menggunakan Toga berada disudut sambil berkumpul dan bersenda gurau satu sama lain.

## ❖ PERSIDANGAN

### **Peserta Sidang**

**Majelis Hakim, terdiri dari:**

- 1. Suharto (Ketua Majelis)**
- 2. Haswandi (Anggota Majelis)**
- 3. Ahmad Yusak (Anggota Majelis)**

**Tim Jaksa Penuntut Umum, terdiri dari:**

- 1. Cirus Sinaga, SH**
- 2. Iwan Setiawan, SH**
- 3. Supardi, SH**
- 4. Agus Rismanto, SH**
- 5. Risman, SH**
- 6. Dedi Sukarno, SH**
- 7. Ambarita, SH**
- 8. Pury Harefa, SH**
- 9. Reopan Harapan, SH**
- 10. Desi Sulanto, SH**

**Tim Penasehat Hukum, terdiri dari:**

- 1. A.Wirawan Adnan, SH**
- 2. M.Lutfi Hakim, SH**
- 3. Akhmad kholik, SH**
- 4. Rusdianto, SH**
- 5. Heri Suryadi, SH**
- 6. Syahril Litoha, SH**
- 7. Oktrian Makta, SH**

## ❖ Situasi Persidangan

Pengunjung sidang dari kubu pendukung Muchdi bertambah. Mereka dari Pemuda Pancasila yang berjumlah seratus orang. Mereka hanya duduk-duduk di depan TV yang menyiarkan proses persidangan Muchdi secara langsung di depan pintu ruang masuk Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dan sebagian ada yang duduk di luar gedung Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Terlihat juga tigapuluh orang dari Forum Betawi Rempug. Pengamanan sidang pada hari ini tidak begitu ketat. Selain enam orang yang berjaga dan memeriksa di pintu gerbang masuk Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Di dalam area persidangan.

## ❖ Proses Persidangan

### **Pembukaan Majelis Hakim Suharto, SH MH**

Panitera memperingatkan pengunjung, Tim JPU dan Tim Penasehat Hukum. Sebagian massa dari Munir maupun Muchdi banyak yang tidak mendapatkan tempat. Wartawan yang datang memenuhi garis depan untuk mendapatkan gambar pihak yang bersidang. Suharto membuka sidang seperti biasa sidangan perkara pidana Haji Muchdi Purwopradjono dinyatakan dibuka kembali sambil mengetuk palu tiga kali, Suharto memerintahkan kepada Tim JPU untuk segera memanggil Terdakwa, terlihat JPU Stanley Wahyu mendampingi Terdakwa masuk ke ruangan langsung duduk di kursi depan Majelis.

### **Suharto mengoreksi ejaan nama Terdakwa**

Suharto mengaku telah diperingatkan oleh Ketua Tim Jaksa Penuntut Umum Cirus Sinaga, SH MH bahwa ejaan nama Terdakwa dibaca dengan Prajono bukan prayono. Suharto meminta maaf kepada Terdakwa karena salah menyebutkan nama setelah tujuh kali sidang berlangsung. Dilanjutkan Suharto bertanya kondisi kesehatan Terdakwa lalu mempersilahkan duduk di kursi Terdakwa karena saksi pertama akan segera dipanggil oleh JPU.

## **Suharto mempertanyakan saksi yang berhalangan tugas**

**Ambarita menjelaskan Saksi Budi Santoso, As ad dan Kawan berhalangan hadir karena sedang melaksanakan tugas tertutup pernyataan tersebut disampaikan melalui kop surat Kantor BIN. Iwan setiawan menunjukkan surat tersebut di meja majelis dan disaksikan oleh Wirawan Adnan. Suharto mengingatkan kepada Tim JPU untuk senantiasa memanggil saksi yang belum hadir hingg saat ini.**

## **Kekeliruan pemanggilan saksi**

**Ambarita menjelaskan bahwa Hendaridi sedang sakit karena itu tidak dapat hadir dalam pemeriksaan hari ini. Sebelumnya JPU Ambarita menjelaskan juga telah konfirmasi dan hadir adalah saksi Suradi, Imam Mustopa dan Usman Hamid. Ambarita memanggil saksi Usman Hamid untuk hadir keruangan Garuda. Semua wartawan media eletronik maupun cetak berlomba-lomba mengarahkan kamera kepada saksi, Suharto mempersilahkan usman duduk sempat ditanyakan identitas oleh Suharto, saksi Usman mengaku tidak kenal dengan Terdakwa, saksi mengaku tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa.**

**Suharto kemudian mengkoreksi urutan saksi hari ini, saksi harus sesuai prosedur yakni persesuaian dengan daftar saksi yang telah ditentukan sebelumnya yakni :**

- 1. Suradi (Supir Pribadi Terdakwa);**
- 2. Imam Mustopa (Supir Pribadi Terdakwa);**
- 3. Hendaridi (Ketua Majelis Anggota PBHI);**
- 4. Usman Hamid (KetuaBadan Pekerja KontraS);**

**Maka Suharto mempersilahkan saksi untuk keluar dari ruang persidangan setelah beranjak dari tempat duduk, Suharto meminta agar Suradi dan Imam Mustopa masuk ke ruangan sidang.**

## **Pertanyaan Pembuka oleh Suharto, SH MH**

Suharto bertanya kepada kedua orang tersebut siapa yang bernama Suradi dan dia menunjuk tangan duduk dikursi saksi. Mereka duduk bersebelahan di kursi saksi. Kemudian satu persatu ditanyakan identitas terlebih dahulu sebagai syarat formal persidangan.

## **IDENTITAS SAKSI**

Nama : Suradi  
Umur : 39 Tahun  
Tempat lahir : Salatiga  
Agama : Islam  
Pekerjaan : PNS TNI AD  
Jabatan : Driver  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Jalan Sinaga 12 Blok 1 No.39 Tambun Bekasi

*Kemudian dilanjutkan Suharto dengan menanyakan identitas saksi Imam Mustopa.*

## **IDENTITAS SAKSI**

Nama : Imam Mustopa  
Umur : 31 Tahun  
Tempat lahir : Trenggaleng  
Agama : Islam  
Pekerjaan : PNS TNI AD  
Jabatan : Driver  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Perum Griya Asri 2 Blok I/14 No.5 RT 003/007, Desa Sumber Jaya, Kecamatan Tambun Selatan

Suradi maupun Imam mengaku kenal dengan Terdakwa, dikarenakan tugas daripada mereka adalah sebagai supir pribadi

**Terdakwa. Mereka mengaku tidak memiliki hubungan keluarga, dan siap untuk disumpah menurut tata cara agama islam setelah itu diperiksa satu per satu supaya tidak berhubungan satu sama lain. Imam Mustopa meninggalkan ruang sidang.Suradi mengaku pernah diperiksa oleh penyidik satu kali namun tidak ingat secara persis tanggal pemanggilan sebagai saksi di MABES POLRI. Saksi mengaku menandatangani dan memeriksa satu per satu berkas perkara. Saksi mengaku membaca sendiri seluruh berkas dan juga mengerti daripada isi BAP tersebut. Suharto mengingatkan kepada saksi untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, BAP tersebut hanyalah penuntun persesuaian dengan keterangan yang ada dipersidangan jika ada perbedaan Majelis yang mengingatkan maksud perbedaan itu.Suradi mengaku didampingi oleh satu orang dari Kantor BIN bernama Darsono. Lalu mempersilahkan kepada Tim JPU untuk mengawali pertanyaan.**

## **Materi Pertanyaan Jaksa Penuntut Umum Maju Ambarita, SH**

**Seputar pekerjaan saksi sebagai Supir Terdakwa Deputy V BIN, sebagai berikut:**

- **Seputar sepengetahuan saksi jumlah persis supir Terdakwa, saksi mengaku ada dua supir pertama adalah Suradi (saksi ini) dan Imam Mustopa. Saksi menegaskan pembagian tugas mereka adalah 223 artinya dua hari kerja dua hari libur dan tiga hari berikutnya adalah masuk kerja. Saksi mengaku bahwa yang menentukan pembagian tersebut atas kesepakatan bersama Imam Mustopa.**
- **Sepengatahuan saksi tentang aktivitas Terdakwa selain mengantar ke kantor BIN, saksi menjawab hanya mengantarkan ke kantor BIN dan tempat lain khusus berada di Jakarta.**

**Seputar keberadaan Handphone Terdakwa sebagai Deputy V BIN, sebagai berikut:**

- **Sepengetahuan saksi mengenai keberadaan Handphone Terdakwa selama saksi menjadi supir, saksi menjawab**

pernah ditinggalkan dimobil, saksi mengaku pernah menggunakan handphone tersebut untuk kepentingan dinas khusus menghubungi staff Tata Usaha Deputy Lima BIN.

- Penegasan Ambarita, meninggalkan handphone dalam event seperti apa, saksi menjawab biasanya Terdakwa rapat atau bermain golf.
- Sepengetahuan saksi jumlah handphone Terdakwa, saksi menjawab yang jelas lebih dari satu jumlah handphone Terdakwa.
- Sepengetahuan saksi mengenai handphone berbunyi dering, saksi mengaku pernah mengangkat. Telpon masuk biasanya dari Staff TU Deputy Lima dan hanya menanyakan posisi Terdakwa pada saat itu, setelah Terdakwa selesai beraktivitas saksi menyampaikan hal itu.
- Seputar sepengetahuan saksi mengenai nomor Terdakwa, saksi menjawab (*dengan cepat*) 0811900978, Ambarita meminta untuk diucapkan ulang karena akan dicatat.
- Seputar bentuk handset Handphone, saksi menjawab nokia.
- Ambarita kembali mengulang tentang penggunaan handphone oleh saksi pernah digunakan selain kepentingan dinas, saksi mengaku tidak pernah menggunakan untuk kepentingan pribadi sekedar memberitahu posisi Terdakwa dimana kepada Staff TU Deputy Lima BIN.

❖ Seputar Pollycarpus, sebagai berikut:

Seputar pengetahuan saksi mengenai Pollycarpus, *saksi mengaku* pernah mendengar nama Pollycarpus karena pada saat itu sering muncul di televisi dan koran cetak. Saksi mengaku hanya melihat di televisi saja. Ditegaskan oleh Ambarita bahwa saksi mengaku Pollycarpus tidak pernah menelpon dan menerima telepon menggunakan handphone Terdakwa.

*Ambarita menegaskan kembali* tugas saksi sebagai supir, saksi menjawab tidak pernah ikut bersama Terdakwa selain berada di Jakarta. Lalu Ambarita menghubungkan posisi saksi ketika

menerima telpon, saksi menjawab posisi menerima telepon sedang berada di mobil pribadi Terdakwa. Ditegaskan dengan letak geografis pada saat menerima telepon, saksi mengaku di Jakarta. Kemudian dilanjutkan oleh rekan lain Iwan Setiawan.

### **Iwan Setiawan, SH**

❖ Seputar Handpone Terdakwa sebagai berikut:

Sepengetahuan saksi sebagai supir melihat handphone tersebut digunakan oleh orang lain, saksi mengaku bahwa handphone tersebut pernah digunakan oleh orang lain. Saksi mengaku tidak ingat siapa yang menggunakan handphone tersebut. Saksi mengaku yang menggunakan handphone tersebut adalah rekan Terdakwa sendiri. Saksi mengaku tidak kenal dengan orang tersebut. Iwan menegaskan seberapa sering teman Terdakwa menggunakan handphone saksi menjawab ada tiga tempat, yaitu pertama bermain golf, kedua rapat dan ketiga di padepokan. Saksi mengaku tidak tahu persisnya durasi pemakaian handphone tersebut. Saksi mengaku berjarak cukup jauh sehingga tidak melihat secara jelas orang tersebut.

### **Cirus Sinaga, SH MH**

❖ Seputar penugasan saksi sebagai supir Terdakwa, sebagai berikut:

- Seputar sepengetahuan saksi mengenai durasi waktu sebagai supir, saksi mengaku penugasan tidak menentu. Hal itu tergantung jadwal Terdakwa sendiri. Saksi mengaku akan berangkat pagi pukul 05.00 WIB jika Terdakwa hendak bermain golf namun jika tidak maka keberangkatan saksi menuju rumah tinggal Terdakwa pukul 08.00 WIB. Saksi mengaku tidak bisa memastikan jam pulang kantor Terdakwa kadang pulang sekitar pukul 21.00 WIB dan bahkan 23.00 WIB.
- Sinaga mengulang pertanyaan Ambarita mengenai mekanisme kerja kemudian Suharto menyelak pembicaraan dengan mengatakan tadi sudah disampaikan bahwa mereka menggunakan sistem 223, Suharto mengarahkan pertanyaan Sinaga dengan memberikan contoh pertanyaan seperti apakah hari yang sama bisa 223, kemudian dilanjutkan Sinaga.

- Seputar posisi saksi ketika Terdakwa sedang bekerja, saksi mengaku berada di ruang tunggu supir. saksi mengaku di kantor BIN ada ruang khusus supir. Ditegaskan kembali oleh Sinaga ruang tersebut berdekatan dengan staff, saksi menjawab berdekatan dengan ruang staff TU Deputi lima BIN.
- Seputar pengetahuan saksi ketika diberi perintah oleh Terdakwa, saksi mengaku kalau Terdakwa ingin berpergian akan dihubungi oleh salah satu staff TU Deputi lima.
- Sinaga memutar kembali pernyataan saksi mengenai handphone, saksi mengaku handphone Terdakwa sengaja ditinggal di mobi. Saksi mengaku tidak keberadaan handphone Terdakwa selain yang nokia. Saksi mengaku tidak mengetahui nomor handphone tersebut. Saksi mengaku Imam Mustapa juga tidak mengetahui nomor selain 0811900978, sinaga merasa cukup sementara dan dilanjutkan kepada tim penasehat hukum.

## **Materi pertanyaan Penasehat Hukum**

**Akhmad Kholik, SH**

**Seputar tentang Handphone Terdakwa:**

- Penegasan keterangan tentang pemakaian handphone pada waktu bermain golf dan di padepokan, saksi mengaku tidak ingat berapa kali handphone tersebut dipakai oleh teman Terdakwa.
- Saksi selalu menjawab tidak mengingat peristiwa peminjaman handphone milik Terdakwa, sebelum dalam keterangan kepada Iwan Setiawan saksi mengaku tidak kenal dengan orang tersebut karena jauh dari posisi saksi bukan tidak ingat. Membuktikan ada perbedaan keterangan saksi.
- Akhmad menegaskan kepada saksi dengan memberi keterangan yang saksi ingat saja, langsung dijawab tiga bulan Terdakwa ke padepokan, tempat gol dan Kantor Veteran Gajah Mada.
- Akhmad mengulang pertanyaan Ambarita, apakah saksi pernah menggunakan untuk kepentingan lain, saksi menjawab tidak pernah. Dari tim JPU Agus Rismanto mengungkapkan keberatan dengan pertanyaan tersebut

karena sudah dijawab oleh saksi ini untuk kepentingan dinas saja.

- Akhmad berjanji untuk memberikan pertanyaan yang lain kepada Majelis Hakim, kemudian Suharto mengizinkan Akhmad untuk melanjutkan pertanyaan tersebut.
- Akhmad melanjutkan pertanyaan ketika handphone berdering tidak dijawab oleh Terdakwa, saksi mengaku pernah, ditegaskan oleh Akhmad seberapa sering namun Suharto mengingatkan untuk tidak mengatakan sering agar tidak bias, dilanjutkan kembali Akhmad berapa kali, saksi menjawab berapa kali tersebut tidak jelas. Saksi menganggap Terdakwa sedang tertidur sehingga tidak menjawab telepon tersebut.

### **M. Lutfi Hakim, SH**

**Seputar Handphone diruangan Staff TU Deputy Lima:**

Lutfi mengawali pertanyaan dengan menanyakan seputar sepengetahuan saksi mengenai handphone Terdakwa tertinggal diruangan Staff TU Deputy lima BIN, saksi mengaku pernah. Ditegaskan lagi handphone yang mana, saksi justru tidak tahu handphone yang dimaksud karena handphone yang tertinggal di ruangan TU berbeda dengan yang ada di mobil.

**Seputar tentang Budi Santoso, sebagai berikut:**

- Sepengetahuan saksi mengenai seseorang bernama Budi Santoso, saksi mengaku pernah melihat Budi Santoso.
- Sepengetahuan saksi mengenai handphone Terdakwa, saksi mengaku pernah melihat Budi Santoso menggunakan handphone tersebut, untuk berapa kalinya tidak ingat, sehingga Lutfi mengarahkan saksi pernah melihat lima kali dan saksi menjawab kurang lebih lima kali. Lutfi meminta untuk dicatat dalam berita acara.

**Seputar tentang Pollycarpus sebagai berikut:**

- Sepengetahuan saksi bekerja sebagai supir Terdakwa tidak pernah bertemu dengan Pollycarpus, Lutfi meminta keterangan ini dicatat dalam berita acara.

*(Lalu diambil alih oleh Suharto)*

## **Materi Pertanyaan Majelis Hakim**

**Suharto, SH MH**

**Masih Seputar Pekerjaan saksi sebagai berikut:**

- **Sepengetahuan saksi seputar mengenai selisih perbedaan waktu mulai bekerja dengan Imam Mustapa, saksi menjawab saya dulu kemudian Imam Mustapa. Ditegaskan lagi oleh Suharto saksi mulai menjadi supir Terdakwa mulai tahun berapa saksi menjawab 2000 sampai dengan sekarang. Kemudian Suharto bertanya sebelum ada Imam Mustopa apakah bekerja dengan sistem 223 saksi menjawab tidak sehingga setiap hari harus masuk.]**

**Seputar Handphone Terdakwa Yang Dititipkan:**

- **Sepengetahuan saksi mengenai handphone berdering apakah saksi melihat layarnya, saksi mengaku tidak melihat layar dan tidak mengenali suara yang menelpon ke handphone Terdakwa. Namun dalam keterangan saksi yang menelpon ke handphone Terdakwa biasanya staff dari TU Deputy Lima untuk mengetahui posisi Terdakwa pada saat itu.**
- **Sepengetahuan saksi mengenai telepon yang masuk ke handphone Terdakwa, saksi mengaku tidak mengenal nomor tersebut karena tidak termasuk dalam daftar personal kontak handphone. Artinya saksi melihat ke layar handphone. Kemudian ditegaskan sekali apakah saksi melihat yang menelpon itu ada namanya atau tidak, saksi malah menjawab tidak ingat. Lalu dilanjutkan oleh Anggota Majelis Haswandi, SH MH**

## **Anggota Majelis Haswandi, SH MH**

**Seputar Ruang tunggu saksi sebagai supir:**

- **Haswandi mengulang dari pertanyaan Cirus, dimana saksi menunggu Terdakwa saksi menjawab masih sama yakni di ruang tunggu supir. Lalu berkembang berapa jarak antara ruang tunggu supir dengan ruang kerja Terdakwa, saksi menjawab untuk ruangan Terdakwa berada di lantai dua sedangkan ruang tunggu supir berada di lantai bawah. Saksi mengaku kalau Terdakwa ingin menggunakan jasa**

supir saksi dengan cara selalu ditelpon oleh salah satu staff TU Deputy Lima.

**Seputar Handphone Terdakwa:**

- Sepengetahuan saksi tentang penggunaan handphone Terdakwa oleh Budi Santoso saksi mengaku jarang berada diruangan staff TU Deputy lima, Haswandi mencoba menegaskan keterangan saksi mengenai pemakaian handphone hingga lima kali saksi menjawab sesampainya Terdakwa ke kantor BIN tidak membawa tas kemudian setelah memarkir mobil kemudian barulah saksi mengantarkan tas Terdakwa ke ruangan. Haswandi menegaskan dimana Budi Santoso menggunakan handphone hingga lima kali, saksi menjawab di ruang staff TU BIN. Sepengetahuan keberangkatan Terdakwa ke kantor BIN, saksi mengaku mengantarkan Terdakwa setiap pagi.

**Seputar ruangan Staff TU Deputy Lima:**

- Haswandi bertanya seputar sepengetahuan saksi mengenai kondisi ruangan di staff TU Deputy lima, saksi menjawab ada dua kursi selain untuk staff dan hanya terisi untuk tamu misalny dari Deputy lain atau dari direktur.
- Haswandi meminta penjelasan bentuk dari kursinya seperti apa, saksi menjelaskan bahwa kursi tersebut sama dengan model kayu sambil menunjuk kursi yang ia duduki pada saat itu.
- Haswandi kembali bertanya mengenai handphone yang digunakan Budi Santoso, saksi mengaku tidak ingat waktu pemakaian.

**Seputar telpon masuk untuk Terdakwa sebagai berikut:**

- Haswandi bertanya Terdakwa mempunyai nama panggilan lain, saksi menjawab tidak ada.
- Kembali menanyakan telpon masuk Haswandi meminta kepada saksi untuk menguraikan pertama ketika menjawab telpon untuk Terdakwa, namun saksi tidak mengerti pertanyaan dari Haswandi, dijelaskan lalu saksi menjawab tidak sesuai dengan konstruksi pertanyaan bahwa yang

menelpon Terdakwa hanya dari staff TU Deputy lima. Lalu ditegaskan ada dari Agen BIN yang menelpon Terdakwa saksi menjawab ada dari Direktur 51, 52 dan 53. Kembali persoalan Pollycarpus, kemudian Haswandi bertanya apakah Pollycarpus mempunyai panggilan lain saksi menjawab tidak tahu.

### **Diambil alih oleh Suharto, SH MH**

**Seputar suara yang menelpon ke handphone Terdakwa:**

- **Sepengetahuan saksi mengenai suara salah satu Staff TU bernama Zondi dan Aripin, saksi menjawab hanya mengenali suara mereka berdua meskipun lewat telepon. Suharto menegaskan selain itu siapa lagi yang saksi kenal suaranya saksi menjawab Terdakwa, Direktur 51, Direktur 52 dan Direktur 53. Sebelum saksi mengatakan yang menelpon Terdakwa hanyalah staff TU. Suharto langsung menegaskan tentang hal itu namun saksi hanya terdiam. Menyuruh saksi untuk mengulangi agar dapat dicatat di berita acara. Saksi menjelaskan selama ini dia kenal dengan suara yang menelpon ke handphone Terdakwa. Suharto memohon Paniter untuk mencatat bahwa saksi mengenal juga suara Direktur 51, 52 dan 53.**
- **Suharto sambil agak kesal menyatakan “Bagaimana ini saudara saksi, tadi anda bilang pernah, sekarang bilang tidak. Tolong kemukakan hal yang benar”.**

### **Dilanjutkan oleh Ahmad Yusak, SH MH**

**Seputar jadwal kerja saksi:**

- **Dengan jadwal yang tidak tentu saksi melakukan rutinitas mengantar ke kantor BIN, Golf dan padepokan, saksi mengaku juga mengantarkan anggota keluarga yang lain diwaktu senggang, saksi mengaku setelah mengantarkan ke kantor tidak kembali ke kediaman Terdakwa. Saksi mengaku tidak pernah mencatat agenda harian selama bekerja menjadi supir Terdakwa sekedar menunggu perintah saja.**
- **Ahmad bertanya apakah saksi pernah mengantar Terdakwa ke PT.Garuda atau ke Bandara Soekarno Hatta, saksi**

mengaku pernah mengantarkan ke Bandara Soekarno kalau Terdakwa pergi keluar kota menggunakan pesawat.

- Ahmad menegaskan pada tahun 2004 bertanya kepada saksi apakah pernah mengantarkan Terdakwa ke suatu tempat, tanpa mencoba berpikir saksi mengatakan tidak pernah.

*Suharto mempersilahkan Ambarita melanjutkan pertanyaan*

**Maju Ambarita, SH**

**Seputar penggunaan Handphone Terdakwa oleh Budi Santoso:**

- Ambarita menegaskan jarak saksi dengan Budi Santoso dalam penggunaan handphone, awalnya saksi menjawab tidak ingat, namun setelah ditegaskan kembali saksi mengaku jarak antara Budi Santoso dengan saksi hanya berjarak satu meter hingga satu setengah meter menggunakan bahasa indonesia, saksi mengaku tidak mendengar pembicaraan secara umum karena pada saat saksi melihat Budi Santoso dengan alasan sederhana saksi konsentrasi mengantarkan tas Terdakwa. Saksi mengaku pemakaian handphone tersebut adalah lima kali.
- Ambarita dengan jujur mengatakan ingin merubah versi bertanya apakah hal itu untuk kepentingan dinas atau tidak saksi mengaku tidak tahu.
- Ambarita menyambung tentang jam berapa saksi mengantarkan tas, saksi menjawab tidak menentu terkadang jam 09.30 WIB atau 10.00 WIB. Dilanjutkan pertanyaan mengulang jam berapa saksi mengantarkan Terdakwa ke kantor, saksi menjawab tidak menentu kalau Terdakwa tidak ada rutinitas maka berangkat jam 08.30 WIB.
- Disambung tentang pemakaian telepon Budi Santoso sebanyak lima kali, saksi menjawab melihat Budi Santoso menggunakan handphone pada jam 09.30 WIB.

**Diambil alih Suharto, SH MH untuk mempertegas:**

**Karena berbeda-beda waktu sampai di kantor BIN, Suharto menegaskan apakah pernah singgah sebelum masuk kantor, saksi menjawab pernah. Ambarita menjelaskan kepada Majelis, bahwa yang ingin disampaikan Tim Jaksa Penuntut Umum**

adalah sekitar jam berapa Budi Santoso menggunakan handphone Terdakwa lima kali. Kemudian saksi menyangkal itu bukan lima kali di jam yang sama dengan alasan Terdakwa terkadang tidak masuk kantor. Langsung dipotong oleh Ambarita, jam 09.30 WIB berapa kali Budi Santoso menggunakan handphone Terdakwa, saksi menjawab kurang ingat, kemudian ditegaskan Ambarita digunakan selain jam itu, saksi menjawab pernah sewaktu bapak sesampainya di kantor BIN jam 11.00 -11.30 WIB. Ambarita merasa cukup dan dilanjutkan kepada Tim Penasehat Hukum.

### **Syahrial Litato, SH**

Seputar pembicaraan Terdakwa:

Syahrial tidak menyimak jawaban saksi sebelumnya yang mengatakan saksi konsentrasi membawa mobil sehingga tidak mendengar percakapan apa pun, lalu pengacara ini malah menyinggung masalah supir tidak berkewajiban untuk mendengar percakapan majikannya.

(Suharto keberatan karena pendapat)

### **Suharto, SH MH**

Langsung Suharto menjelaskan bahwa saksi sebagai supir hanya memotret episode bukan mendengarkan percakapan Terdakwa. Lalu bertanya seputar tentang jarak dari turun mobil ke kantor, saksi menjawab lebih dari setengah jam.

Seputar Terdakwa membawa tas ke kantor BIN:

- Sepengetahuan saksi, Terdakwa hanya membawa handphone dan tidak membawa tas. Saksi mengaku ingat dengan handphone Terdakwa yang sering di tinggal di mobil. Saksi memastikan dan ingat handphone yang dimaksud seperti apa bentuknya.
- Sepengetahuan saksi mengenai durasi waktu untuk bisa mengantarkan tas, saksi mengaku areal parkir luas sehingga membutuhkan waktu lama untuk mengantarkan ke ruangan Terdakwa.

## **Wirawan Adnan, SH**

Hanya mengulang Seputar saksi mengantarkan Terdakwa. Kemudian Wirawan merasa cukup. Majelis mempersilahkan Terdakwa memberi tanggapan kepada saksi suradi.

## **Tanggapan Terdakwa Terhadap Suradi**

### ***Terdakwa menilai saksi mempunyai IQ Jongkok***

Alasan Terdakwa mengatakan IQ jongkok karena hanya jawab jadwal Terdakwa berangkat tersebut tidak menentu, ada yang jam 7.30 WIB, kadang-kadang 10.00 WIB, kadang jam 14.00 WIB. Majelis menegaskan apakah benar menggunakan sistem 223, Terdakwa mengiyakan hal itu. Terdakwa menilai karena keterbatasan saksi untuk menjawab pertanyaan dari Tim Jaksa Penuntut Umum, dan hal itu langsung dibenarkan oleh saksi suradi. Ada ketakutan dalam diri saksi untuk membantah tanggapan Terdakwa. Kesaksian ini

Majelis mencatat tanggapan Terdakwa di persidangan ini, agar tidak bias maka ditegaskan oleh Suharto bahwa rutinitas saksi mengantarkan Terdakwa jam berapa, lalu saksi menjawab persis dengan jawaban Terdakwa 07.30 WIB. Suharto merasa cukup dengan keterangan hari ini. Saksi segera meninggalkan ruangan, lalu muncul Imam Mustopa.

## **Pembukaan Hakim Ketua Suharto, SH MH**

### **Mengingatkan atas Keterangan Persidangan**

Suharto mengingatkan saksi untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya karena saksi sudah disumpah menurut agama dan hukum. Sumpah ini sudah diatur dalam KUHAP dan juga bertanggung jawab kepada agama. Saksi mengaku masih ingat pernah diperiksa oleh penyidik sebagai saksi pada pertengahan tahun 2006. Saksi mengaku membaca dan menandatangani berita acara di penyidikan. Majelis mengingatkan untuk meminta ulang pertanyaan yang nanti diajukan oleh Tim Jaksa Penuntut Umum maupun dari Penasehat Hukum. Kemudian seperti biasa, JPU mendapat giliran pertama untuk menjawab.

## **Materi pertanyaan Jaksa Penuntut Umum**

**Ambarita, SH,.MH**

**Seputar pemeriksaan BAP:**

**Sepengetahuan saksi ketika pemeriksaan oleh penyidik didampingi oleh seseorang dari BIN, saksi menjawab iya satu orang.**

**Seputar pekerjaan saksi:**

- **Menegaskan seputar pekerjaan saksi sebagai supir siapa, saksi menjawab Bapak Haji Muchdi Purwopradjono.**
- **Sejak kapan menjadi supir Terdakwa, saksi mengatakan pertengahan 2001 hingga sekarang.**

***(keterangan yang berbeda dengan Suradi).***

**Seputar Tugas Rutin:**

- **Tugas rutin apa saja yang dilakukan sebagai supir Terdakwa, saksi menjawab setiap hari mengantar Terdakwa dari rumah ke tempat tujuan dengan menggunakan mobil. Ambarita minta penegasan tujuan yang dimaksud, saksi menjawab kantor BIN. Saksi mengaku bersama terus dengan Terdakwa dari sore hingga malam hari. Ambarita bertanya seputar Jam mengantarkan Terdakwa ke kantor BIN, saksi menjawab 07.30 WIB. Ambarita mengulang pertanyaan Haswandi kepada Suradi, Terdakwa dalam rutinitas sebelum ke kantor BIN mampir ke suatu tempat, saksi menjawab tergantung acaranya kalau ada pertemuan di luar kantor. Saksi ini mengaku sesampainya di kantor BIN jam sembilan hal ini berbeda dengan suradi yang mengatakan jam 09.30 WIB mengantarkan tas hingga bisa melihat Budi Santoso meminjam Handphone Terdakwa. Namun ketika dikonfirmasi ulang oleh Ambarita dengan menyatakan biasanya 07.30 WIB kadang kala jam 08.30 WIB saksi tidak menjawab.**

**Seputar Komunikasi Terdakwa dengan Saksi :**

- **Seputar komunikasi antara Terdakwa dengan saksi, saksi mengaku sebagai supir pernah ditelpon oleh Terdakwa,**

saksi mengaku langsung mengetahui kalau Terdakwa menelpon dengan mengenal suara dan melihat layarnya. Lalu ditegaskan oleh Ambarita mengetahui tanpa melihat layar justru saksi tidak menjawab. Saksi mengaku tahu nomor Terdakwa langsung menyebutkan dengan cepat 0811900978. lalu ditanya kembali apakah Terdakwa mempunyai nomor lain, saksi menjawab 0819700449.

*(Ambarita mencatatnya kedua nomor tersebut sambil mengeja ulang)*

Seputar Handphone Terdakwa sebagai berikut:

- Saksi mengaku tidak pernah menggunakan handphone Terdakwa (*berbeda dengan suradi yang pernah menggunakan handphone untuk keperluan dinas*). Saksi mengaku pernah dititipkan pada saat Terdakwa bermain golf dan saat rapat hingga acara selesai. Ditegaskan oleh Ambarita pada saat dititipkan kepada saksi ada hal yang mendadak penting, saksi menjawab tetap menggunakan handphone saksi pribadi. Diulang kembali jadi saudara tidak pernah menggunakan untuk kepentingan pribadi, saksi menjawab tidak pernah.
- Sepengetahuan saksi yang pernah mengangkat telepon masuk ketika sedang dititipkan, saksi mengaku akan memberitahu posisi dan kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa pada saat itu. Saksi mengaku tidak ada tata cara khusus untuk menjawab semua telepon, saksi mengaku yang menelpon Terdakwa hanyalah staff TU Deputy lima. Namun saksi mengatakan tidak ingat siapa saja yang menelpon Terdakwa pada saat itu padahal tanpa menggunakan kaca mata saksi dapat melihat jelas ke layar tersebut. Ambarita menegaskan sedikit mengenai telepon yang masuk itu langsung di angkat atau sebelumnya melihat ke layar, saksi menjawab melihat ke layar baru setelah itu diangkat.
- Saksi mengaku tidak ingat beberapa telepon yang masuk ke handphone Terdakwa. Saksi mengaku dari beberapa telpon tersebut ada yang termasuk dalam kontak person

**Terdakwa ada yang tidak. Saksi mengaku yang menelpon tersebut rata-rata hanya menanyakan posisi Terdakwa dimana. Ambarita menegaskan kembali mengenai telepon yang masuk apakah memperkenalkan dirinya atau tidak, Lutfi Hakim keberatan karena merasa Ambarita mengarahkan kepada saksi, lalu diteruskan oleh Ambarita memperagakan saksi menerima telepon langsung diambil alih Suharto menanyakan apakah penelpon menyatakan jati dirinya, saksi menjawab iya. kemudian diarahkan Suharto baru saudara menyatakan adalah supir, saksi mengiyakan.**

**Lanjut ke Ambarita penegasan bahwa saksi tidak pernah menggunakan handphone Terdakwa, saksi mengiyakan Amarita merasa cukup lalu dilanjutkan dengan rekan JPU lain, Agus Rismanto, SH**

### **Agus Rismanto, SH**

**Seputar Handphone saksi:**

**Sepengetahuan nomor handphone saksi, saksi menyebutkan 0813100943, saksi mengaku nomor itu diketahui oleh staff Deputi lima. Agus menanyakan kelaziman kepada saksi mengenai orang-orang yang pernah menelpon Terdakwa pernah menelpon ke handphone saksi sendiri, saksi mengaku pernah ada yang menelpon. Saksi mengaku hampir sama menelpon ke handphone saksi dengan Terdakwa. Saksi berdalih tidak tahu berapa jumlah persisnya.**

### **Cirus Sinaga, SH MH**

**Seputar Mobil Terdakwa:**

- Sepengetahuan saksi jika Terdakwa sedang dinas dan bermain golf menggunakan mobil yang mana, saksi menjawab jumlah mobil banyak biasanya BMW dan Mercy, mengundang massa muchdi tertawa. Cirus menegaskan yang sering dipakai dari sekian mobil tersebut, saksi menjawab Mercy dengan nomor polisi B 1647 WZ.**
- Sepengetahuan tempat bermain golf, Lutfi merasa tidak relevan, lalu Cirus dengan datar berkata saya hanya tanya**

maen golfnya dimana kok tidak relevan? Kemudian Suharto mengizinkan untuk diteruskan karena mengarah ke dalam kota atau luar kota saksi mengantar Terdakwa, saksi menjawab kalau saya hanya dalam kota saja pak. Kemudian Suharto menerangkan ke persidangan saksi ini adalah saksi dalam kota, pengunjung tertawa. Cirus kembali bertanya maennya dimana saja justru saksi menjawab di lapangan golf pak, membuat pengunjung jadi tertawa lagi). Ditegaskan lagi lapangan golf tersebut di Jakarta, saksi berdalih akan banyak sekali jika diucapkan satu persatu. Kemudian dengan nada datar bertanya tempat golf tersebut, dijawab saksi Sentul, Bogor, Jagorawi.

- Cirus akhirnya membacakan BAP Nomor 25 Tanggal 6 Maret 2008 di situ tertera antara lain Bogor Raya, Rancamaya, Kapuk, BSD Serpong. Setelah itu dilanjutkan kepada Tim Penasehat Hukum.

### **Akhmad Kholik, SH**

Hanya mengulang pertanyaan yang disampaikan oleh Ambarita mengenai seputar handphone Terdakwa yang dititipkan oleh saksi pada saat bermain golf dan rapat, lalu nomor 0811900978 tersebut ditanyakan pada saksi nomor tersebut apakah nomor dinas atau pribadi, saksi menjawab ragu nomor dinas langsung dikoreksi dengan menjawab nomor pribadi.

### **Seputar Handphone Terdakwa:**

Saksi mengaku tidak ingat siapa yang menggunakan handphone tersebut namun ketika ditegaskan ada yang menggunakan dari staff TU Deputi lima saksi malah menjawab pernah. Saksi mengaku Budi Santoso. Iwan Setiawan keberatan karena ini sudah mengarahkan saksi. Tiba tiba Lutfi Hakim membentak Iwan Setiawan apakah pernah melihat Budi Santoso itu mengarahkan saksi.

**Diambil alih Suharto untuk memadamkan suasana panas**

**Dengan meminta saksi menceritakan kronologi dari rumah sampai kantor BIN, saksi menjelaskan saya berangkat dari rumah ke tempat tujuan kantor lalu *stand by* menunggu jadwal berikutnya. Suharto bertanya apakah Terdakwa membawa tas**

lain, saksi mengiyakan pernyataan itu. Berbeda dengan keterangan suradi yang mengatakan Suradi selalu membawa tas ke ruangan Terdakwa. Namun diganti lagi keterangannya dengan mengatakan kadang-kadang saya pak yang mengantarkan tas itu.

Saksi mengaku ketika dalam keadaan stand by menunggu di ruang Deputi lima untuk menunggu dipanggil Terdakwa. Saksi mengaku pekerjaan yang dilakukannya adalah sama dengan Suradi. Ditegakan lagi oleh Suharto mengenai tas Terdakwa, saksi mengaku Terdakwa selalu membawa sendiri. Lalu mengubah lagi keterangannya dengan yang membawa tas adalah saksi. Kemudian Suharto mencoba mengkaitkan keterangan yang menyatakan pernah melihat Budi Santoso menelpon dengan membawa tas tadi, Suharto bilang kalau tidak pernah ke ruangan jangan ngoyo woro sehingga memberikan kesempatan kembali pada saksi menjelaskan bahwa setibanya di kantor BIN langsung menaruh tas dan menunggu di ruangan Terdakwa hingga perintah berikutnya.

*Suharto mengembalikan ke Tim Penasehat Hukum.*

**Lutfi Hakim, SH**

**Seputar Budi Santoso:**

- Pernah melihat Budi Santoso, saksi menjawab pernah.
- Siapakah Budi Santoso, saksi menjawab Direktur 51
- Apakah dia menggunakan handphone Terdakwa (*pertanyaan ulang dari Akhmad Kholik*) saksi menjawab tidak ingat, sebelumnya saksi mengatakan pernah.

**Seputar Pollycarpus:**

- Apakah pernah bertatap muka dengan Pollycarpus, saksi menjawab tidak. Lutfi langsung memohon keterangan tersebut di catat dalam berita acara.
- Anggota Majelis Haswandi, SH MH
- Menyudut ke arah keterangan Indra Setiawan
- Ketika menerima telepon ada tidak seseorang yang mengaku sebagai joker atau king, saksi mengaku selama ini tidaka ada yang menggunakan nama aneh.

- Seputar penggunaan handphone
- Budi Santoso pernah tidak menggunakan handphone pada saat bermain golf, saksi tidak ingat.

**Seputar ruangan deputi lima:**

- Menegaskan dimana saksi menunggu perintah berikutnya, saksi menjawab tidak ada ruangan khusus supir. saksi mengaku kita menunggu di ruangan TU, kata kita bisa diartikan bersama Suradi. Ditegaskan lagi oleh saksi karena tidak ada ruang tunggu khusus makanya kadang nunggu di TU atau di mobil.
- Sepengatahuan saksi mengenai kursi yang ada di ruangan TU, saksi mengaku ada kursi seperti kursi persidangan (sambil menunjuk kursi yang ia pakai) namun mengaku lupa jumlah kuris tersebut. Ditegaskan bisa sembarang orang duduk disana, saksi menjawab bisa dan tidak ada waktu batas (bebas untuk kapan saja) lagi pula tidak ada staff yang menegor kalau saksi duduk disitu.
- Dilanjutkan lagi tentang pemakaian handphone Seputar handphone Budi Santoso, saksi mengaku tidak ingat hal tersebut.

### **Anggota Majelis Ahmad Yusak, SH MH**

Mengulang pertanyaan sebelumnya sesudah mengantar rutin Terdakwa ke kantor saksi langsung pulang ke rumah, saksi mengiyakan. padahal sebelumnya dia bilang sesudah mengantarkan Terdakwa menunggu di ruangan Terdakwa. Ditegaskan lagi artian rumah yang dimaksud, saksi menjawab rumah saksi bukan Terdakwa. Saksi mengaku hanya menunggu perintah tidak menerima jadwal khusus dari Terdakwa. Sepengetahuan saksi sebagai supir mengaku tidak pernah mengantarkan Terdakwa ke kantor PT.Garuda Indonesia sejak 2001 hingga 2004.

### **Suharto menegaskan tentang 223**

Saksi mengulang keterangannya dengan mengatakan saya dua hari bekerja dua hari libur dan tiga hari libur. Saksi mengaku staff TU Deputi lima tidak mengetahuinya karena hanya intern

berdua saksi dengan Suradi. Saksi mengaku mengenal suara Zondi Anwar dan Aripin Rahman, namun saksi mengaku tidak mengenal suara Direktur karena lupa. Saat ditanya oleh Suharto pernah mendengar Pollycarpus, saksi menjawab pernah mendengar, ketika ditegaskan siapa orang itu saksi malah menjawab dengan santai ya Pollycarpus. Pengungjung tertawa. Saksi mengaku tidak ingat wajah Pollycarpus karena hanya melihat di televisi secara sepintas, semenjak muka Pollycarpus muncul di televisi baru ingat.

Ditegaskan sedikit oleh Ambarita kepada saksi dengan mengatakan tadi saudara bilang tidak pernah bertemu Pollycarpus dan sekarang mengaku pernah kemudian langsung Suharto mencoba menengahkan dengan berkata tenang tenang sebentar pertanyaannya gimana, justru saksi bertanya pertanyaan yang mana pak? Ambarita melanjutkan itu baru koma katanya, lalu bertanya apakah saksi pernah melihat wajah Pollycarpus sebelum adanya pemberitaan dan Lutfi keberatan dengan pertanyaan tersebut, Suharto menyuruh Ambarita untuk mengubah konstruksi pertanyaan.

*(saat itu massa muchdi berkaos kuning menertawakan Ambarita)*

Suharto menyarankan kepada Ambarita untuk memberikan pertanyaan yang sederhana saja. Saksi berkata kepada Suharto pertanyaannya tidak jelas *(dengan logat jawa)* kemudian massa muchdi sorak kembali. Ambarita untuk mengobati malunya mengatakan kita inikan mau mencari kebenaran materil.

Kemudian beberapa saat Ambarita menunjukkan photo tampak depan Pollycarpus sedang memakai kemeja biru, saksi mengaku mengenal wajah Pollycarpus sejak mendengar berita di koran. Suharto meralat pernyataan saksi kalau mendengar jangan di koran lalu membaca di televisi *(hampir seluruh pengungjung tertawa)*, masing-masing tim merasa sudah cukup. Giliran Terdakwa memberikan tanggapan kepada saksi ini selalu menggunakan kata siap ketika ditanya Majelis.

## **Tanggapan Terdakwa kepada Imam**

Tanggapan Terdakwa sedikit sekali pertama menerangkan kondisi BIN jarak dari parkir menuju kantor sekitar 500 meter, sehingga saksi untuk membawakan tas harus berjalan sekitar 500 meter tersebut. Kedua Terdakwa membenarkan keterangan saksi mengenai tidak ada ruang tunggu supir secara khusus, hanya ruangan duduk para supir untuk menunggu.

## **Suharto menanggapi Terdakwa**

Fakta persidangan pada saksi suradi sempat mengatakan butuh waktu setengah jam untuk membawakan tas ke ruangan Terdakwa.

## **Hendardi Berhalangan Hadir**

Sinaga memberitahukan bahwa Hendardi tidak hadir dalam pemeriksaan saksi hari ini, dilanjutkan saksi berikutnya Usman Hamid. Suharto mengaku Majelis Hakim tidak mendapatkan tembusan surat tersebut. Lalu Iwan Setiawan menunjukkan surat tersebut ke meja majelis. Suharto memerintahkan kepada Tim Jaksa Penuntut Umum untuk memanggil saksi terakhir, Usman Hamid. Tidak lama Usman Hamid masuk ke ruang sidang.

## **Pembukaan pertanyaan Majelis Hakim Suharto, SH MH**

Saksi Usman Hamid mengenakan kemeja kotak kotak, langsung dipersilahkan duduk oleh Suharto. Kemudian tas beserta jaket tergeletak dibawah kaki saksi. Suharto mengawali dengan menanyakan identitas saksi satu per satu. Saksi mengaku tidak kenal dengan Terdakwa. Saksi mengenal pernah menelpon Terdakwa. Saksi mengaku tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa. Saksi siap disumpah dengan tata acara ajaran islam.

## **IDENTITAS SAKSI**

<b>Nama</b>	<b>:Usman Hamid</b>
<b>Umur</b>	<b>:32 Tahun</b>
<b>Tempat lahir</b>	<b>:Jakarta, 6 Mei 1976</b>

**Pekerjaan** :Karyawan  
**Jabatan** :Ketua Badan Pekerja KontraS  
**Kewarganegaraan** :Indonesia  
**Alamat** :Komplek BNI Blok NN I Nompr 4, Jakarta Barat

**Saksi mengaku telah diperiksa oleh penyidik sebagai saksi sebanyak empat kali, pertama tahun 13 Desember 2004, kedua bulan Juni 2005 ketiga dan keempat ditahun 2008. Suharto membantu mengingat saksi sempat lupa bulan penyidikan di Bulan April.**

**Saksi mengaku membaca dulu sebelum membubuhkan tanda tangan di setiap berita acara. Saksi memparaf tiap lembar berita acara. Suharto mengingatkan saksi untuk memberikan keterangan sebenar-benarnya sekaligus mempersilahkan kepada Tim Jaksa Penuntut Umum untuk mengawali pertanyaan kepada saksi.**

**Materi Pertanyaan Jaksa Penuntut Umum  
Maju Ambarita, SH  
Seputar TPF sebagai berikut:**

- **Sepengetahuan saksi sebagai anggota TPF, saksi mengaku sebagai sekretaris TPF.**
- **Sepengetahuan saksi mengenai tujuan terbentuknya TPF, saksi menjawab untuk membantu penyelidikan dalam membantu POLRI di dalam kasus pembunuhan Munir.**
- **Sepengetahuan saksi mengenai kapan terbentuknya TPF, saksi menjawab 23 Desember 2004 dan yang membentuk adalah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.**
- **Sepengetahuan saksi terbentuk hingga berakhir TPF ini secara de facto, saksi menjawab 23 Desember 2004, sampai 23 Maret 2005, lalu diperpanjang sampai 23 Juli 2005.**
- **Sepengetahuan saksi selama periode apa saja yang dikerjakan oleh TPF, saksi menjawab untuk mempertemukan beberapa instansi antara lain perusahaan**

**Garuda Indonesia, PT Angkasa Pura Bandara Soekarno Hatta Jakarta, sampai dengan Badan Intelijen Negara.**

- **Mempertanyakan kepada saksi apakah sebagai anggota aktif, saksi menjawab saya aktif dalam TPF dalam hal surat menyurat atas nama TPF dan juga melakukan pengumpulan informasi, menerima informasi dan juga surat, termasuk juga mengatur jadwal wawancara, juga termasuk ikut dalam mewawancarai saksi.**
- **Ambarita minta penjelasan tentang mewawancarai BIN, saksi menjawab berkaitan dengan Badan Intelijen Negara baru dilakukan pada akhir periode TPF di bulan maret tahun 2005, hal tersebut berkaitan dengan informasi tertulis yang ada di TPF Bahkan rencana rencana pembunuhan Munir yang diadakan dalam rapat BIN dan langkah awal dikami lakukan pada saat itu adalah mengupayakan sebuah dialog dengan kepala BIN bapak Syamsi Siregar untuk dibuatnya sebuah memorandum atau kesepakatan atau semacam protokoler, agar ada kerjasama yang diberikan oleh BIN seandainya TPF membutuhkan informasi, surat atau meminta keterangan dari anggota BIN.**

**Seputar Laporan tertulis:**

- **Ambarita meminta penjelasan tentang rencana pembunuhan munir, saksi menjelaskan informasi tertulis adalah berkenaan rencana sebelumnya berkaitan dengan pembunuhan munir, dituangkan ke dalam beberapa pertemuan yang di dalamnya menurut keterangan lembar yang saya terima ada nama baik itu Kepala BIN HP (Hendro Priyono), Deputi Lima, Deputi Dua, Deputi Empat dan juga nama nama lain termasuk juga nama Indra Setiawan Mantan Direktur Garuda dan juga Rohainil Aini dalam skema penjelasan di dalam informasi tersebut.**
- **Amabarita menegaskan laporan tertulis dari siapa, saksi mengaku tidak tahu hanya mendapatkan laporan tertulis dari Ketua TPF Brigdjen Marsudi Hanafi, saksi melihat laporan tersebut tidak ada tandatangan, bulan Maret 2005.**

**Seputar Pertemuan TPF dengan PT.Garuda Indonesia:**

- Sepengetahuan saksi sebagai anggota TPF, saksi pernah menyampaikan surat kepada Direktur Utama waktu itu Indra Setiawan, *Vice President*, Direktur *Corporate Security*, Direktur Operasional dan Humas Garuda.
- Sepengetahuan saksi ada beberapa dokumen yang bermasalah berkenaan dengan penerbangan garuda GA 974 yang ditumpangi oleh saudara munir (almarhum) antara lain pertama mengenai surat Direktur Utama Garuda Indra Setiawan tentang pengangkatan Pollycarpus, maupun juga surat dari *Vice President* garuda untuk bidang keamanan Ramelgian Anwar dan juga surat nota perubahan penerbangan dari Rohainil Aini dan juga surat laporan dari Pollycarpus kepada pihak garuda.
- Sepengetahuan saksi mengenai hasil temuan dokumen dari PT.Garuda Indonesia, saksi menjelaskan bahwa TPF telah menyampaikan kepada Presiden beberapa rekomendasi operasional kepada pihak penyidik kepolisian antara lain untuk menetapkan beberapa nama dan /atau untuk mempertimbangkan beberapa nama seperti mantan Direktur Utama PT.Garuda Indonesia pada saat itu dijabat oleh Indra Setiawan.

**Seputar Pengetahuan TPF dengan Instansi BIN sebagai berikut:**

- Sepengetahuan saksi hal yang diperoleh dari instansi BIN, saksi menjelaskan hal pertama yang diperoleh adalah komitmen tertulis berupa penandatanganan protokol kerjasama antara BIN dengan TPF yang ditandatangani oleh Brigdjen Hanafi dengan Mayor Jendral Syamsi Siregar.itu saja.
- Ditegaskan lagi mengenai protokol tersebut, saksi menjelaskan protokol kerjasama tentang kesepakatan untuk memfasilitasi TPF meminta keterangan dari sejumlah anggota BIN antara lain waktu itu Kolonel Sumarno, Nurhadi, dan beberapa nama lain, termasuk juga kesepakatan dari BIN untuk memfasilitasi TPF melakukan penelitian beberapa dokumen.

**Seputar tentang Pollycarpus sebagai berikut:**

- Sepengetahuan saksi sebagai anggota TPF saksi mengaku pertama kali nama Polly bulan Oktober langsung bertemu wajah Pollycarpus di kantor PT.Garuda Indonesia.
- Sepengetahuan saksi bukan sebagai anggota TPF karena TPF terbentuk baru di Bulan Desember 2004, saksi menanyakan kepada pollycarpus apa yang ia ketahui tentang munir selama perjalanan di Garuda GA 9747, pollycarpus menjelaskan bahwa dirinya bertemu dengan Almarhum Munir di pintu bandara Soekarno Hatta menuju pintu pesawat terbang GA 974, dan upaya dirinya memberikan tawaran kepada Almarhum Munir agar untuk duduk atau memberikan tempat duduk di kelas bisnis, dan pada akhirnya pollycarpus menjelaskan bahwa munir menerima tawaran itu dan tidak di kelas ekonomi dan pindah ke kelas bisnis.saksi mengaku mendengar hal itu bersama dengan rekan di kontraS bernama Edwin Partogi.
- Respon saksi setelah mendengar itu merasa ada yang janggal dari keterangan pollycarpus.

*(Namun Suharto langsung memotong karena dia menganggap itu pendapat saksi.)*

Ambarita balik menanyakan respon saksi pada saat itu, Suharto langsung mengingatkan untuk mencarifaktanya, saksi kemudian menjawab menanyakan kepada pollycarpus mana keterangan saudara yang benar, apakah saudara bertemu dengan Almarhum Munir pas boarding atau disaat dalam pesawat, pada saat itu pollycarpus tidak memberikan penjelasan yang tegas.

**Seputar PT.Angkasa pura sebagai berikut:**

- Sepengetahuan saksi sebagai anggota TPF, Saksi memperoleh dari PT. Angkasa Pura adalah penjelasan tentang bagaimana pengamanan bandara khususnya berkenaan dengan televisi rekaman atau circuit close television (cctv) di bandara yang ketika itu ada rekamannya atau tidak, pihak PT. Angkasa Pura menjelaskan kebetulan sistem perekaman yang dilakukan secara random, dan khusus yang dilewati jalurnya munir tidak direkam. TPF

pun bertanya apakah perekaman itu didasarkan kepada permintaan atau ketentuan pihak PT.Angkasa Pura? Angkasa Pura menjelaskan dapat didasarkan atas permintaan dari pihak tertentu misalnya aparat keamanan yang kedua kami juga mengklarifikasi verifikasi informasi yang kami terima berkenaan dengan informasi dari karyawan Garuda bahwa pollycarpus pernah membawa senjata api dan memiliki masalah di bandara Soekarno Hatta dan kami telah mengklarifikasi kepada pihak bandara Soekarano Hatta dengan meminta dokumen tentang berkenaan dengan security items yang ada di bandara, baik beberapa kali surat dan beberapa pertemuan TPF gelar, pihak PT.Angkasa Pura tidak memberikan yang diminta.

- Ambarita menegaskan siapa saja yang dimaksud dengan pihak, saksi menjawab Direktur PT.Angkasa Pura. Saksi menambahkan ada CCTV dengan rekaman random. Tiba-tiba dari Tim Penasehat Hukum yakni Robert Sirait mengatakan bahwa Usman Hamid bukan saksi yang berkompeten untuk menceritakan ini seharusnya adalah Suciwati. Suharto justru sedikit membentak Robert sekaligus menjelaskan melihat mendengarkan mengalami jadi pengetahuan dari saksi itu boleh. Robert ditertawakan oleh wartawan lini depan dan massa munir bersorak wuuu kencang. Robert sudah mempermasalah saksi yang dihadirkan oleh JPU pertama adalah waktu Suciwati memberikan keterangan lalu kedua adalah Usman Hamid. Suharto menganggap tidak mengetahui adanya testimonial de auditum, lalu mengingatkan untuk selalu kompak terhadap timnya jangan sampai berseberangan pemikirannya.
- Ambarita sekilas bertanya kondisi apakah saksi sudah terpecah konsentrasi atau belum lalu melanjutkan pemeriksaan saksi menjelaskan kembali hal yang terpotong tadi bertemu dengan jajaran pimpinan angkasa pura direktur angkasa pura, kedua menjelaskan tentang close television di bandara soekarno hatta dalam keterangan dijelaskan bahwa perekam di bandara sistem di bandara tidak dilakukan secara keseluruhan terhadap

enam ratus titik di bandara soekarno hatta melainkan secara acak.

- Dengan bukan maksud mengulangi pertanyaan Ambarita hanya penegasan mengenai kartu wartawan milik Polycarpus, saksi mengiyakan.

## **Cirus Sinaga, SH MH**

### **Seputar Advokasi di KontraS:**

- Sepengetahuan saksi tentang kegiatan advokasi hilangnya para aktivis LSM pada tahun 1997-1998, saksi mengaku mengadvokasi kasus tersebut bersama Munir kemudian hasil awal dari pekerjaan KontraS diperolehnya dari keterangan aktivis yang hilang lalu muncul dan yang belum kembali antara lain: nezar fatrian, faisal reza, wahyu jati, aan rusdianto, dan mugianto serta andi arif, keterangan itu menceritakan bagaimana mereka diamankan, ditahan atau ditangkap kemudian dilepaskan.
- Sepengetahuan saksi tentang pelaku penangkapan, saksi mengaku tidak menunjuk nama hanya kemudian mendapatkan keterangan-keterangan yang memberi petunjuk.
- Sepengetahuan saksi pada tahun 1997-1998 kasus penculikan aktivis LSM tidak dilakukan oleh TPF, saksi mengungkap bahwa Almarhum Munir mendesak segera dibentuk TPF di KOMNAS HAM dan PUSPOM ABRI.
- Sepengetahuan saksi mengenai hasil TPF, saksi menjelaskan sejumlah aktivis yang dihilangkan melibatkan sejumlah oknum dari Kopassus yang disebut sebagai Tim Mawar. Saksi menambahkan hasil yang ada di KOMNAS HAM itu diserahkan kepada DPR, yang di PUSPOM itu diserahkan kepada Panglima ABRI dan diajukan kepada Auditum Militer dan Mahkamah Militer di luar itu pimpinan ABRI Juga membentuk Dewan Kehormatan Perwira (DKP) berkenaan dengan adanya dugaan keterlibatan sejumlah perwira tinggi dalam tindakan Tim Mawar yang dianggap menghilangkan sejumlah aktivis.
- Ditegaskan keputusan DKP itu apa, saksi menjawab hasil yang diketahui dari keterangan Munir dan/ atau dari

- keterangan media massa. Suharto mengingatkan kepada saksi untuk mengungkap keterangan yang didapat dari Almarhum Munir bukan dari media sehingga bukan pendapat didalam Hukum Acara Pidana melarang menggunakan kesimpulan.
- Saksi mengucapkan terimakasih kepada Suharto kemudian melanjutkan saudara Munir ketika itu bercerita berada di kantor kontraS waktu masih berada di kantor YLBHI di ruangan sudut pojok tentang hasil pengumuman Dewan Kehormatan Perwira (DKP) yang merekomendasikan dua hal tim mawar diajukan kepada Mahkamah Militer dan yang kedua tindakan komando yang ditujukan kepada perwira tinggi pada saat itu. tempat munir memberikan keterangan itu di kantor kontraS sekitar akhir atau pertengahan akhir tahun 1998.
  - Sinaga kembali menegaskan hasil dari DKP tersebut, sepengetahuan saksi munir juga bercerita, ada beberapa orang antara lain adalah mantan Letjen Kopassus Prabowo dan Danjen Kopasus di jabat oleh Terdakwa. Saksi menambahkan pemberhentian Terdakwa menjadi Danjen Kopassus sekitar 50 hingga 52 hari.

**Beranjak ke persoalan TPF:**

- Pertanyaan mengulang mengenai pembentukan TPF saksi menjawab malah pembentukan TPF Kasus advokasi penculikan bukan pembunuhan Munir. Lalu dikoreksi saksi TPF untuk khusus kematian munir itu diberikan presiden melalui Keppres Nomor 111 Tahun 2004. Sinaga mengulang kembali apakah TPF tersebut ada perpanjangan masa kerjanya saksi sudah mengatakan hal yang sama ketika di tanya oleh Ambarita, bulan Maret 2005 hingga sampai bulan Juli 2005.
- Hasil rekomendasi TPF. Saksi menjawab laporan dari TPF setelah diperpanjang itu menyimpulkan bahwa pembunuhan munir merupakan pembunuhan yang bersifat konspiratif, dan berkaitan dengan aktivitas Munir selama hidupnya khususnya berkenaan dengan kritik munir terhadap sejumlah kebijakan negara, mengenai BIN, TNI Terorisme dan juga kasus kasus yang sempat kontroversial antara lain; penangkapan Umar Al Faruq oleh

**BIN, Kasus Talang Sari, kasus penculikan, dan juga Kasus tidak diperpanjangnya izin tinggal dan bekerja dari Direktur *Indonesia International Crisis Group* atau Atas permintaan Badan Intelijen Negara.**

***(Suharto menganggap keterangan saksi adalah sepekulatif)***

- **saksi mencoba mengurai dengan konstruksi kalimat yang berbeda yakni Kesimpulan TPF karena pembunuhan itu bersifat konspiratif ada Empat tingkat pembunuhan ini melibatkan pertama orang di TKP, kedua orang yang membantu di TKP, ketiga orang yang menyuruh pembunuhan ini, dan yang keempat orang yang merencanakan pembunuhan terhadap Munir.**
- **Saksi menambahkan mengenai rekomendasi kami kami tujukan kepada presiden dan pimpinan POLRI pada saat itu Dai Bachtiar itu untuk melakukan penyidikan lanjutan TPF antara lain: kepala BIN Hendro Priyono, Mantan Deputi Lima BIN Terdakwa, dan juga beberapa nama lain termasuk Direktur Utama Garuda Indra Setiawan.**

**Seputar tentang Semasa Hidup Munir sebagai berikut:**

**Sepengetahuan saksi tentang aktivitas Munir, saksi menjawab pada saat kematian Munir itu terjadi belaiu menjabat di Imparsial dia sebagai Direktur eksekutif dan di KontraS dia sebagai Ketua Badan Pekerja.**

**Sinaga menegaskan hubungan dengan saksi, kemudian dijawab perlahan pada organisasi pertama Imparsial saya tidak ada hubungan hanya hubungan teman, namun pada organisasi kedua saya di Kontras, kebetulan saya menjabat sebagai Ketua Badan pekerja dan saksi bertanggung jawab kepada Dewan Pengurus antara lain kepada Almarhum Munir.**

**Kemudian balik lagi ke persoalan Pollycarpus:**

- **TPF khusus terhadap Pollycarpus Budihari Priyatno kaitannya dengan BIN, saksi menjawab hasil dari informasi dari keterangan TPF, Melalui wawancara dengan Pollycarpus, keterangan keterangan dari karyawan PT.Garuda Indonesia termasuk Captain Ramelgian Anwar**

yang mengatakan atau menerangkan bahwa Pollycarpus sempat menceritakan bahwa mengenal pejabat BIN, dan Pollycarpus bercerita atau sempat menunjukkan adanya senjata api yang dimiliki Pollycarpus kepada rekannya di Garuda Indonesia, yang ketiga kepemilikan senjata api Pollycarpus di bandara, saksi mengaku lupa apakah bandara Soekarno Hatta atau Ngurah Rai Bali dalam perjalanan dari Australia, lalu juga berkenaan kartu sebagai wartawan kantor berita antara, dimiliki oleh Pollycarpus, juga keterangan lain yang menjelaskan Pollycarpus pernah beraktivitas dimasa darurat militer di Aceh saat diberlakukan darurat militer. dan juga Pollycarpus di Timor Timor pada saat pasca kejadian jejak pendapat.

#### **Seputar Teror :**

- Sepengetahuan saksi sebagai teman satu kantor di KontraS munir bercerita kepada saudara atau menerangkan kepada saudara ada teror- teror yang dihadapi oleh keluarganya atau orang tuanya.
- saksi menjelaskan tentang ancaman telepon dan orang yang disekitar, dan juga meledakkan rumah munir di Malang, rumah munir di Bekasi, dan juga kantor KontraS (*dahulu*) di Mendut Nomor tiga.

#### **Seputar Suciwati (Istri Munir):**

- Saksi mengaku kenal dengan suciwati.
- suciwati apakah dia menyampaikan keluhan tentang apa yang dilakukan orang orang lain saksi mengaku jarang bertemu hanya waktu itu pernah bertemu sangat lama di Jakarta Media Center di jalan kebon sirih ketika suatu ada diskusi atau pasca kematian munir suciwati banyak bercerita selama mendampingi almarhum munir sebagai istri, antara lain teror yang waktu itu masih di jatinegara, dan yang bersangkutan suci dan almarhum munir sempat dievakuasi termasuk bersama dengan dadang trisasongko sekretaris badan pekerja YLBHI dan Bambang Budhiwidjardjo. dan itu terjadi sekitar bulan Mei tahun 1998, juga rumah munir yang ada di bekasi yang ditinggali oleh suciwati dan anak-anaknya, ketika itu kebetulan saya

dengan munir sedang berada di bangkok, dan kami ditelpon oleh suciwati, dan kami langsung ke jakarta ke bekasi ke rumah suciwati, dan juga suciwati menerima paket bangkai bangkai ayam kepala ayam.dan juga ledakan bom tahun 2001 mungkin di bulan Agustus di rumah suciwati.

- Saksi menambah menurut keterangan Suciwati yang berdasarkan keterangan almarhum bahwa DKP memutuskan pencopotan Terdakwa. ada kata kata bahwa mereka akan meningkatkan keamanan karena bahasa jawanya, ya saya diberitahu, namun saya tidak ingat bahasa jawanya ,kemudian hampir semua orang, atau KontraS yang ketika itu merupakan anggota anggota KontraS lama, mendengar dan juga membicarakan tentang upaya mengambil munir di bulan Mei tahun 1998 sebagai reaksi balik atas hasil DKP yang berakibatnya di copot beberapa perwira tinggi di jajaran ABRI.

#### **Seputar KontraS**

- KontraS berapa pengurusnya, saksi menjawab KontraS di awal kepengurusan hanya sepuluh orang sampai dengan 14 orang sekarang sekitar 26 orang. sebelum sekarang persiapan sebelum sekarang,waktu itu koordinatornya almarhum Munir dan diwakili oleh Ori Rahman wakil sekaligus kepala divisi legal disertai dengan Esti suyanto di bidang Internal sekaligus Kepala Divisi Opini publik, Kepala Divisi Investigasi waktu itu dipimpin oleh Indra dan beberapa staff yang membantu investigasi maupun juga kajian antara lain Robertus Robert, Daniel Hutagalung, Irianto subiakto dan beberapa nama lain ketika itu yang berfungsi sebagai relawan kontras di awal awal pendirian. kalau sekarang dibadan pekerja, itu saya sebagai koordinator, wakil pertama koordinator adalah Indria Fernida, wakil koordinator kedua Haris Hazar dan beberapa divisi yang dipimpin oleh Edwin Partogi kepala divisi sosial politik, Yati Andriyani sebagi kepala divisi impunitas, kepala divisi advokasi adalah Abu said pelu.
- Sepengetahuan saksi mengenai gaji kepada staff di KontraS, saksi mengaku sekarang mereka di gaji.

- **Sepengetahuan saksi mengenai sumber dana KontraS, saksi menjawab sumbangan diperoleh dari pendiri YLBHI yang sekarang menjadi pengacara dan juga sumbangan dari dalam maupun luar negeri.**

**Seputar lembaga Imparsial:**

**Sepengatahuan saksi mengenai sumber dana Imparsial saksi mengaku saya kurang tahu persis bagaimana manajemen di dalamnya.**

**Seputar keberangkatan Munir ke Belanda;**

**Sepengetahuan saksi mengenai keberangkatan Munir ke Belanda, saksi menjawab bahwa saksi mengetahui hal itu melalui pembicaraan lewat telepon dalam perjalanan ke Belanda menuju ke Amsterdam namun rencana keberangkatan ke Belanda sudah saya ketahui sejak enam bulan sebelumnya bahwa Almarhum ingin menempuh mengambil Master Magister Hukum Humaniter universitas Utrecht.**

**Seputar melihat proposal thesisnya:**

**Sepengetahuan saksi mengenai proposal thesis Almarhum, saksi mengaku pernah membacanya termasuk membicarakan secara lisan di kantor KontraS ditambahkan saksi mengatakan Isinya mengenai politik militer dan poltik Indonesia, yang secara khusus menyoroti kasus penghilangan paksa sebagai pilihan politik militer di dalam politik kontrol kekuasaan.**

**Seputar Menganai Acara Perpisahan di KontraS atau Imparsial;**

- **Sepengetahuan saksi mengenai ada dua acara yang di gelar untuk mengadakan perpisahan Almarhum Munir, yang pertama di KontraS itu saya yang mengatur acara perpisahan dan yang kedua di kantor Imparsial. sekitar tanggal, (*saksi berpikir*) hari selasa kira kira satu minggu sebelum berangkat pada akhir bulan Agustus atau awal September (*sambil berpikir*) tanggal 31 Agustus.**
- **Ditegaskan yang mengahadiri acara di KontraS Kebanyakan keluarga korban pelanggaran Hak Asasi Manusia termasuk juga korban penculikan aktivis antara lain Ibu Dian Apri, Ibu Toto, Ibu Tuti, Ibu Nurhasanah, Ibu Nurdin dan beberapa korban lain seperti korban tragedi**

Mei 98, peristiwa penembakan mahasiswa Trisaksti dan Semanggi, korban Tanjung Priuk dan juga korban peristiwa di Talang Sari Lampung. Dalam acara ini

- Saksi menjelaskan tidak ada yang bertindak menjadi ketua perpisahan, saksi mengaku secara pribadi menghubungi Munir untuk sekedar mengadakan tukar pikiran dan acara itu tidak dimaksudkan secara khusus untuk perpisahan kepada Munir saya sampaikan hanya sekedar berkumpul dan bertukar pikiran, pada saat Munir sudah hadir baru saksi mengatakan bahwa acara tersebut adalah perpisahan meliputi doa bersama dan sukuran atas keberangkatan Munir ke Belanda untuk jenjang yang lebih tinggi.
- Saksi menjelaskan Rencana keberangkatan Munir ke Belanda sebelum beberapa bulan berangkat sudah muncul ke koran harian indo post, tempo, kompas, dan detik com namun tidak tahu apakah masuk ke televisi di kantor KontraS ada dokumen pemberitahuan tersebut. Saksi mengaku tidak menghadiri acara perpisahan yang digelar di Hotel Santika Jakarta.

*Suharto mempersilahkan anggota Tim JPU lain*

**Risman Tarihorang, SH**

Hasil Rekomendasi TPF sebagai berikut:

- Tim merekomendasikan empat tingkatan begitu perencanaan membunuh, membantu lapangan dan ,menganjur, dari mana TPF di dalam rekomendasinya yang pertama dari pertemuan pertemuan dan wawancara, baik itu dengan garuda maupun dengan pollycarpus dan juga yang menjabat direksi garuda antara lain Indra Setiawan, Ramelgian anwar kemudian direktur operasional rudi dan juga rohainil aini, budi juga yeni kusniati dan beberapa karyawan Garuda lain seperti captain anwar dan juga kalau tidak salah Pujo broto sebagai humas. empat tingkatan ini dengan mengadakan wawancara dan saudara mengatakan salah satunya adalah saudara Pollycarpus.
- Saksi menjelaskan khusus untuk Pollycarpus berkenaan dengan perjalanan Pollycarpus yang menggunakan

pesawat garuda GA 974, dalam hal ini kami memverifikasi bahwa beberapa keterangan surat dan juga laporan yang diperoleh dari direktur garuda sebelumnya tentang perjalanan pollycarpus dan verifikasi kami tertuju pada surat yang berlaku mundur dari pihak garuda untuk pollycarpus, dan juga kejanggalan laporan pollycarpus yang tidak sesuai dengan perintah tugas, juga keterangan pollycarpus yang beberapa kali berbeda antara satu dengan yang lainnya. dan keterangan itu kami jadikan pelengkap dari keterangan keterangan yang kami peroleh dari jajaran garuda sebelumnya.

- Tim juga melakukan pengumpulan informasi atas alat komunikasi yang dipakai oleh saudara pollycarpus Secara langsung tidak namun melalui telepon pesawat (sempat salah menyebut) pollycar e munir. ketika itu saya bersama dengan rekan saya TPF berangkat ke Kantor PT. TELKOM untuk meminta *print out* nomor telepon mendiang munir almarhum, di dalam nomor telepon almarhum baru memiliki nomor handphone yang dimiliki oleh pollycarpus. darimana saya tahu sebelumnya saya memperoleh dari teman teman di TPF hendardi dan juga aktivis perempuan yeni rossa damayanti.
- Kesimpulan TPF dengan diketahui atau TPF menelusuri tele e alat komunikasi yang pernah digunakan pollycarpus bahwa Pollycarpus menghubungi munir sebelum keberangkatan munir melalui telepon genggam dan pollycarpus juga berhubungan dengan kantor Badan Intelejen Negara, setelah kami memperoleh informasi dari berita resmi dari kantor TELKOM di Jakarta maupun yang di Bandung.
- Pollycarpus pernah menghubungi kantor Badan Intelejen Negara Waktu itu kami memang kesulitan, kami minta bantuan PT TELKOM di Jakarta maupun di Bandung itu di kantor pusat, untuk memberikan tenaga, Ahlinya dalam rangka membantu TPF untuk mengidentifikasi nomor telepon yang tertera dalam kantor Badan Intelejen Negara, ada dua orang dari pihak perusahaan TELKOM yang dikirimkan ke TPF dan kedua orang tersebut menjelaskan secara rinci bagaimana sistem telekomunikasi di kantor BIN.

- BAP pada tanggal 2 April 2000 pukul 10.30 WIB pada nomor 29 Pada jawaban butir H, menyatakan bahwa berdasarkan fakta fakta yang dikumpulkan dari hubungan komunikasi antara Pollycarpus dengan Muchdi melalui telephone gengam yang dikuasai oleh keduanya, nomor telepon Pollycarpus dan nomor telepon kantor Muchdi PR menunjukkan Bahwa saudara pollycarpus dikendalikan oleh Muchdi Purwopradjono, apakah saudara bisa jelaskan dipersidangan ini mengenai keterangan, BAP itu kan kesimpulan, ada norma norme yang berbeda di dalam persidangan ini dengan yang di luar persidangan. ini kita harus hati hati jangan sampai mengambil kesimpulan disana menjadi keterangan disini.

**Iwan Setiawan, SH**

**Seputar Rekomendasi TPF:**

- Point G bahwa TPF pernah mendapatkan informasi tertulis tentang perencanaan Munir yang berisi dari perencanaan pembunuhan munir mulai dari menggunakan racun, pertemuan pertemuan persiapan dan siapa yang ditugaskan untuk melaksanakan peracunan tersebut juga disebutkan nama Hendro Priyono dan Muchdi Purwoprajono serta pollycarpus dalam kurung informasi tersebut akan saya berikan ke penyidik, pertanyaan saya apakah informasi tertulis tersebut diserahkan ke penyidik, kedua dari mana saudara saksi mendapatkan informasi tertulis tersebut saksi menjawab untuk yang pertama saya sudah serahkan kepada penyidik tentang informasi tertulis tersebut, bahkan sebelum TPF berakhir massa kerja dan yang kedua saya peroleh dari ketua TPF Brigade Marsudi Hanafi.
- merupakan kesimpulan atau ada pengetahuan dari Brigjen Marsudi Hanafi tentang perencanaan pembunuhan munir tersebut, itu hanya informasi yang diberikan kepada TPF, saya sempat mengusulkan agar orang tersebut diperiksa dan diwawancara secara resmi namun yang bersangkutan tidak bersedia karena alasan-alasan tertentu. termasuk mungkin karena alasan keamanan.

- apakah dari internal BIN atau di luar BIN, Menurut dari keterangan ketua TPF dari internal BIN.

## **Agus Rismanto, SH** menguatkan pernyataan saksi

**Seputar TPF dengan hasil yang didapat dari BIN**

**Seputar pertemuan TPF dengan BIN secara umum bagaimana sistem perekrutan kemudian *budgeting* atau mungkin pola operasinya mungkin, Secara umum hal yang berkaitan dengan pola operasi atau budgeting itu serahkan kepada masing masing deputi dengan apa yang dimaksud dengan sistem kompartementasi. Deputi di BIN itu bisa merekrut agen dan termasuk budgeting agen itu sendiri ketua BIN lisan pada waktu pertemuan dengan TPF.**

**Maju Ambarita menambahkan**

**Seputar Kompartemensi:**

- pengertiannya kompartemensi. Saksi menjelaskan di dalam pertemuan dengan beberapa anggota BIN termasuk dengan bekas pejabat BIN diterangkan kompartementasi ada dua yang pertama sistem kompartementasi horizontal dan sistem kompartementasi vertikal. Untuk yang horizontal maka setiap bidangnya itu bekerja atau setiap deputi itu dapat melaksanakan operasi, pembiayaan operasi, pelaksanaan operasi secara terpisah dan tanpa diketahui oleh bidang atau deputi yang lain. sementara untuk sistem kompartementasi vertikal kepala BIN sebagai pimpinan tertinggi harus mengetahui apa yang dilakukan oleh setiap deputi atau setiap bidang di lingkungan badan intelegen negara.
- Seputar pihak BIN yang menjelaskan antara lain, Nurhadi Djazuli dan beberapa nama lain seperti suparto juga kolonel sumarno dan kepala BIN pak syamsi siregar.
- jejaring organik dan non organik, pada saat itu muncul istilah jejaring organik dan jejaring non organik, jejaring organik yang orang orang yang memang secara struktural orang yang memiliki posisi di lingkungan BIN, sedangkan jejaring non organik itu tidak secara struktural di

lingkungan BIN namun memiliki hubungan dengan BIN. Jadi non organik dapat terdiri dari dewan pengacara, politisi, birokrat maupun juga orang-orang yang direkrut sebagai informan atau orang yang membantu pekerjaan dari BIN.

- pola rekrutmen, seingat saya, baik dari sekretaris suparto BIN maupun mantan sekretaris BIN Nurhadi Djazuli Hanya menjelaskan secara umum bahwa pola rekrutmen jejaring non organik itu diserahkan kepada Deputi tergantung tingkat agen atau Agen intelegen yang mau diperbantukan kepada intelegen negara. ada yang diantara mereka yang direkrut dari Pegawai negeri maupun karyawan BUMN. hal tersebut pada Pemeriksaan TPF di kantor LEMHANAS dan juga di Kantor Departemen Luar Negeri baik di jalan Pejampun maupun yang ada di jalan sisingamangaraja.

### *Ambarita memberikan kesempatan pada Sinaga*

#### **Seputar Perkrutan BIN**

- saudara tahu atau diberitahu oleh mereka bagaimana sistem perekrutan mereka atau penggajiannya untuk operasional mereka, namun saya ketahui itu dari pertemuan-pertemuan yang digelar oleh pimpinan baik dengan orang yang dianggap ahli dalam memiliki keahlian di bidang intelegen atau memberikan perhatian kepada intelegen maupun juga beberapa anggota intelegen dan mantan anggota intelegen yang sempat kami minta keterangannya.
- Sinaga membacakan BAP nomor 32 tanggal 2 April 2008, pertanyaannya selain munir yang menerima teror atau intimidasi, apakah munir menjadi target sasaran atas aktivitasnya tersebut diatas yang menyebabkan ketidaksenangan beberapa oknum di kalangan pejabat BIN jawaban saudara ya berdasarkan keterangan menurut keterangan Edy Prasetyono yang sebagai meneliti di CIS (dibetulkan oleh saudara saksi usman CSIS) yang beralamat di Jalan Tanah Abang Nomor 3 Jakarta Pusat, menerangkan bahwa munir pernah di informasikan sebagai target operasi atau TO oleh BIN sehingga harus berhati-hati, yang saya tanyakan pengetahuan, apakah saudara dapat

mengerti dari Target Operasi dari BIN, saksi mengaku mengerti target operasi, Lutfi malah keberatan dengan pernyataan itu.

### **Suharto ambil alih**

- Mempertegas pengetahuan saksi yang ada di BAP, saksi mengaku bahwa hal tersebut di dapatkan dari Munir.

### **Seputar Alasan dibentuk TPF:**

- saksi mengenai TPF kan dibuat berdasarkan Keppres masih ingat konsideran atau alasan filosofis dari dibentuk TPF, Konsideran yang merupakan alasan filosofis dibentuknya TPF, Konsideran itu tertuang dalam konsideran menimbang Bahwa sehubungan dengan meninggalnya almarhum munir maka perlu diperlukan penyelidikan untuk mengetahui sebab musabab kematian munir. Konsideran mengingat seingat saksi merujuk kepada peraturan perundang-undangan khususnya kepada Hukum Acara Pidana dan Hukum Pidana dan juga Hukum Kepolisian.
- *Pro Justicia* atau hanya untuk mencari fakta, saksi menjawab hanya untuk mencari fakta. pasal Keppres saksi ragu antara lima sampai tujuh. hasil TPF akan diberikan kepada pemerintah, itu tertuang di diktum kedua kalau tidak salah. Ditegaskan kedua atau ketiga, saksi menjawab ketiga hasil pencarian fakta oleh tim akan disampaikan oleh pemerintah, akan diumumkan oleh pemerintah.

### **Seputar mekanisme TPF:**

- sekarang mekanisme TPF apakah ada aturannya, Secara khusus tidak ada dalam Keppres. Namun TPF membuat protokol dan kesepakatan dengan instansi pemerintah, karena keputusan presiden hanya mengatur diktum tentang kerja sama dengan seluruh instansi pemerintah baik yang ada di tingkat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, lalu kami tuangkan ke dalam kesepakatan berupa protokol.

- **kesepahaman yang sudah di buat oleh TPF, Setidak tidaknya ada tiga pertama dengan BIN yang kedua dengan pihak Kepolisian yang ketiga dengan Pihak Garuda.**
- **Hakim bingung merangkai kata pemeriksaan disebut pemeriksaan, kalau wawancara disebut wawancara lalu merubah kontruksi pertanyaan menjadi bagaimana TPF menugaskan anggota timnya untuk menggali fakta fakta, ada ngak mekanisme itu, saksi menjawab Ada berupa kerangka kerja TPF. kerangka kerja itu Produknya kerangka TPF dihasilkan dan didapat kemudian dituangkan ke dalam kerangka kerja, pasal-pasal atau hanya ada aturan umum, cukup banyak, majelis hakim., terhitung, mungkin 10 sampai duapuluh pasal.**

#### **Seputar wawancara:**

- **Kalau wawancara dulu apakah seluruh tim atau tim yang menugaskan anda untuk mewawancarai ditugaskan sebagian tergantung dari jumlah orang yang akan diwawancarai. orang orang yang kami wawancarai dibicarakan di rapat lalu diputuskan bersama, diputuskan biasanya sekretaris yang menghubungi orang orang yang hendak diwawancarai. berapa orang yang akan diwawancara waktu awal hanya sekitar lima orang. kemudian berkembang mungkin sekitar duapuluh lebih orang yang diwawancarai secara resmi. proses wawancara harus didahului dengan proses daftar wawancara, ada daftar pertanyaannya biasanya disiapkan untuk diajukan kepada setiap orang yang akan diwawancara misalnya berdasarkan hasil yang diterima oleh TPF. untuk daftar pertanyaan itu tertuang secara tertulis. untuk daftar jawaban biasanya itu dibuat transkrip. transkrip tersebut itulah yang dijadikan bahan untuk menyusun laporan. untuk pendokumentasian transkrip yang dilakukan kesempatan untuk dibacakan kembali bahkan biasanya disebutkan apakah saudara bersedia untuk disebutkan namanya karena ada saksi yang tidak mau disebutkan namanya.**
- **Mekanismenya tim pewawancara akan menyampaikan kepada tim rapat pleno, rapat pleno akan mennyampaikan kepada tim penganalisa atau menyusun tindakan lebih**

lanjut, untuk mendalami apa yang diperoleh dari wawancara, untuk orang yang dibutuhkan bisa diwawancarai dua atau tiga kali, sedangkan orang yang dianggap cukup diwawancarai hanya satu kali.

- metode hanya menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, waktu itu ada perdebatan dalam menggunakan istilah konspiratif, karena sebagian anggota TPF itu hendak menggunakan persengkongkolan jahat, pada akhirnya secara tertulis pada laporan akhir digunakan persengkongkolan jahat namun pada laporan pertama sejak di bulan maret 2005 masih menggunakan pembunuhan konspiratif.
- kesimpulan pertama bahwa TPF menyimpulkan pembunuhan munir di duga melibatkan beberapa orang orang yang di lingkungan direksi garuda antara lain yang patut diperiksa lebih jauh adalah Direktur Utama Garuda Indra Setiawan, Vice Presiden untuk bidang keamanan Rameldian Anwar, Rohainil Aini Sekretaris chief co pilot ,dan juga Pollycarpus untuk dimintai keterangan lebih lanjut, dan bila perlu TPF merekomendasikan mereka ditetapkan sebagai tersangka, itu empat orang yang pertama kali. yang terakhir, untuk yang kedua biasanya sifatnya per kasus, pak hakim. Kecuali yang terakhir menyebutkan nama nama antara lain Mantan Kepala BIN Hendro Priyono, Mantan Deputy Lima BIN, dan juga Mantan Direktur utama Garuda. untuk yang pertama itu biasanya kami simpulkan dari hasil wawancara wawancara dan juga pemeriksaan dokumen dari lingkungan garuda, Telkom dan juga angkasa pura, untuk yang kedua kami peroleh pertemuan juga wawancara juga pemeriksaan dokumen yang kami peroleh dari instansi yang sama dari garuda, angkasa pura, TELKOM ditambah juga dengan BIN.
- hasil kesimpulan menurut Keppres disampaikan kepada pimpinan Penyidik.lalu disampaikan kepada presiden. Semua sudah dilakukan

*dipersilahkan kepada Tim Penasehat hukum*

## **Wirawan Adnan, SH**

### **Seputar saksi pernah menghubungi Terdakwa**

- pernah menghubungi terdakwa atau pernah berbicara saksi menjawab pernah menghubungi sempat dijawab.dilanjutkan oleh Wirawan kapan namum suara adzan dzuhur berkumandang, sehingga sidang diskors diberhentikan sejenak, setelah selesai adzan sidang dibuka kembali oleh majelis hakim dengan mengetuk palu satu kali, lalu Wirawan mengulangi pertanyaan tersebut mengatakan pernah menghubungi, apakah berhasil atau tidak berhasil, saksi mengaku berhasil durasinya saya rasa tidak lama, (*sambil diperagakan oleh saksi*) dan waktu itu ketika saksi menelpon lalu dijawab assalamualaikum, saya katakan wa alaikumsalaam, pak muchdi iyaak siapa ini? saya usman hamid dari Tim Pencari Fakta,siapa? (*dengan nada tinggi*) saya Usman Hamid dari Tim Pencari Fakta (*saksi mengulang*), siapa? (*mengulang dengan nada tinggi*) saya usman hamid dari Tim Pencari Fakta kasus meninggalnya munir (*langsung dijawab oleh Terdakwa*) Salah sambung.lalu diputus telepon itu dan saya menghubungi kembali dan tidak diangkat, lalu saksi meninggalkan pesan, saksi merasa tidak mungkin salah sambung karena mendapatkan nomor tersebut dari Badan Reserse Kepolisian BARESKRIM MABES POLRI.
- Saksi mengaku belum pernah berbicara dengan Terdakwa sebelumnya.saksi mengaku menyakini yang mengangkat telpon tersebut adalah Terdakwa karena sebelumnya saksi bertanya pak Muchdi langsung di jawab pada saat itu oleh Terdakwa iya.

Mengulang lagi mengenai masa kerja TPF, saksi mengaku jangka waktu tiga bulan lalu diperpanjang kembali tiga bulan sehingga totalnya adalah enam bulan.

Pertanyaan ulang lagi dari Iwan hasil rekomendasi disampaikan kepada siapa, saksi menjawab kepada Presiden, POLRI dan juga penyidik selain itu kepada Suciwati.

**Menegaskan lagi kepada LSM dan negara lain, saksi menyatakan tidak pernah memberikan hasil tersebut kepada mereka. Hanya saja kepada media itupun hanya langkah formal TPF.**

**Mengulang pernyataan saksi bahwa media massa mengetahui nama-nama, saksi menjawab tidak tahu.**

**Seputar sumber dana TPF:**

**TPF ini dibiayai oleh Negara, Sampai akhir bekerja TPF tidak menerima honor dari Negara**

**Seputar informasi tertulis;**

- **siapakah yang menyerahkan informasi tertulis itu dirahasiakan oleh Ketua TPF.**
- **mengenai nama yang ditugaskan untuk membunuh, saksi mengetahui hal itu dan juga membaca informasi terperinci dituliskan dalam laporan, yang dirahasiakan oleh Ketua TPF.**
- **tentang laporan tertulis itu sudah membacanya, saksi mengaku tidak ada tandatangan siapapun dalam laporan**

**Ditegaskan lagi apakah ketua TPF menyampaikan nama, tetapi namanya tidak disebutkan kepada anggota, tapi apakah menyampaikan ada nama, Suharto langsung mengambil alih, Tolong ceritakan peristiwanya Supaya terekam disidang, kemudian saksi melanjutkan Peristiwanya ketika itu salah satu anggota TPF khususnya asisten TPF dari teman di Kepolisian, mendapat informasi intelijen kepolisian tentang adanya keinginan dari internal BIN untuk memberitahukan informasi lalu ketua TPF. Mengagendakan pertemuan dengan yang bersangkutan untuk menerima informasi secara langsung, saksi mengaku tidak ikut dalam pertemuan itu namun langsung diberitahu oleh ketua TPF yang tidak mau menyebutkan nama supaya rahasia tersebut dipegang sendiri oleh ketua TPF.**

**Ditegaskan kembali oleh saksi peristiwanya ada orang yang ingin bertemu dan kemudian pertemuan itu hanya dilakukan dengan ketua TPF, Sebagian anggota lain bertemu dengan orang lain untuk termasuk dari lingkungan militer. hasil temuannya TPF diberikan kepada penyidik bentuknya diketik,**

kesempatan untuk membaca cukup lama, mungkin sekitar bulan maret, awal menjelang berakhirnya TPF.

## **Wirawan Adnan, SH**

**Seputar Teror sebagai berikut:**

- Ancaman terror yang dimaksud bukan kepada anggota TPF melainkan Almarhum Munir. Hal itu disampaikan Munir secara langung akan dibunuh atau dihilangkan. Saksi menambahkan bahwa tidak menyebutkan nama dalam terror tersebut
- Penyerangan kantor KontraS, saksi tidak tahu pelakunya dan tidak ada yang menjadi Terdakwa atau Tersangka dalam peristiwa penyerangan kantor.

**Keberangkatan Munir ke Belanda**

- Saksi mengaku tidak ikut mengantarkan Munir ke Bandara Soekarno Hatta. antara lain Suciwati, Sugiarto dari KontraA, Al araf dari Imparsial.

**Seputar pertemuan dengan Presiden SBY**

- Saksi mengaku pernah menemui Presiden sebanyak lima kali dalam rangka kerja KontraS.

**Seputar pembentukan DKP**

- Saksi ingat pembentukan DKP tersebut pada tahun 1998
- Saksi juga ikut pernah ikut hadir pada saat audiensi di PUSPOM.
- Terdakwa sebagai danjen kopasus itu 50 atau 52 hari, saksi mengoreksi 50 sampai 60 hari.

Suharto menyatakan keberatan dengan pertanyaan namun Wirawan tetap melanjutkan kapan dimulainya Terdakwa menjabat saksi menjawab sekitar tanggal 28 Maret. Saksi tidak ingat kapan terbentuknya DKP dan pada waktu pula Terdakwa menjabat. Penegasan Terdakwa menjabat sebagai apa pada saat pembentukan DKP, ketika diperiksa oleh DKP menjabat sebagai Danjen Kopasus

**Ketika diperiksa sebagai Danjen kapan ada rekomendasi dari DKP, saksi ingat mungkin sekitar Agustus 1998 karena saksi tidak bisa membaca langsung hasil rekomendasi tersebut.**

**Seputar KontraS;**

- **Berapa presentase untuk asing saksi menjawab empat puluh persen dari Lembaga yang ada di Belanda, yang di Jakarta TIFA dan NOFID.**

**Seputar KASUM:**

- **Maksud KASUM, saksi Komite Aksi Solidaritas Untuk Munir dibentuk 2004 akhir organisasi di dalam seperti kontras, imparisial, DEMOS, YLBHI, LBH Jakarta, ELSAM yang membiayai secara saweran. Saksi mengaku tidak pernah membuat proposal untuk pembiayaan itu kepada asing.**

**Seputar ICCO:**

**Saksi tidak mengetahui dan tidak pernah membuat proposal kepada ICCO.**

**Seputar pembiayaan kunjungan ke Amerika Serikat, sebagai berikut:**

- **saksi mengaku yang membiayai kunjungan untuk bertemu Parlemen Amerika dan ke Eropa adalah Universitas Trisaksti.saksi ke Amerika dalam rangka menemui anggota senator dan konggress Amerika Serikat untuk yang pertama alasan untuk mengklarifikasi adanya lobi yang dilakukan oleh BIN, Melalui perusahaan loby yang disewa dengan dibayar dengan puluhan ribu dollar oleh BIN ke Amerika Serikat terkait dalam kasus pembunuhan Munir, ada loby dari BIN berkaitan dengan kasus munir benar dan itu aneh karena baru pertama kali kami menerima delegasi dari Badan Intelegen berjanji kepada TPF bahwa Tidak akan terpengaruh oleh loby BIN dan bila perlu pemerintah bisa mereka mendorong dan membantu berdasarkan hubungan timbal balik pemerintah, saksi menambahkan Memberikan bantuan Pemerintah Indonesia atau badan otoritas hukum di Indonesia, tanggapan saksi pada saat itu mengucapkan terimakasih atas klarifikasi, saksi menegaskan tidak tugas dari pemerintah dalam kunjungan**

tersebut Pemerintah Indonesia atau badan otoritas hukum di Indonesia.

- Saksi ke Eropa dalam rangka anggota parlemen parlemen Indonesia, anggota parlemen eropa dan juga dengan pihak kedutaan dari Indonesia.

**Lutfi Hakim penegasan mengenai laporan tertulis**

Saksi mengatakan tidak ada tanggal, hanya bulan dan tahun. Setelah mendapatkan laporan tersebut TPF langsung mengadakan rapat pleno, melakukan pemanggilan dan di klarifikasi juga kepada perwakilan BIN yang bernama Darsono. Dalam pertemuan tersebut saksi mengaku tidak semua pihak yang dipanggil pada saat itu turut hadir.

**Seputar DKP sebagai berikut:**

- Pemberhentian Letjen Kopasus Prabowo dan Danjen Kopasus Muchdi, saksi memperoleh dari keterangan Munir. pertengahan 1998, ketika saksi pertama kali datang ke kantor Kontras setelah peristiwa penembakan kasus Trisakti.
- Lutfi menegaskan kepada saksi untuk menyebutkan bulannya saja dengan memberikan apakah bulan mungkin bulan Juli Agustus saksi mengiyakan, kapan DKP melakukan pertemuan saksi tidak mengetahui karena mendengar dari Munir namun saksi melakukan pengecekan meminta atau mencari informasi dari lingkungan TNI dan juga lingkungan Departemen Ketahanan. yang menjelaskan tentang peristiwa penculikan dan pencopotan beberapa perwiran tinggi dan dari pejabat tinggi ABRI pada saat itu. Informasi diperoleh tahun 2004 setelah kematian Munir. Ketika saksi mengatakan keterangan itu masih ada di situs resmi Departemen Ketahanan, jadi bisa dilihat secara langsung justru Lutfi menjawab sini dengan mengatakan iya, itu soal nanti la yah,yang penting saudara mengecek setelah sekian tahun begitukan, kemudian saya tanyakan singkat lagi tentang Tim Advokasi tim investigasi tentang kasus penculikan yah.

- Kemudian Lutfi melanjutkan sepengetahuan saksi sebagai anggota tim advokasi penculikan telah menemukan sendiri, beberapa keterangan langsung dari saksi saksi atau orang orang yang sempat dihilangkan, antara lain: Reza, Rizal fatrian, dan juga Andi arif serta juga kalau tidak salah Aan sugianto dan mugianto pada tahun setelah peristiwa 12 mei trisakti.
- Seputar advokasi dengan melakukan investigasi pada saat itu jabatan Terdakwa menjabat Danjen Kopassus.
- Lutfi kembali seputar Tim Mawar, Terdakwa memimpin Tim Mawar, saksi menjawab tidak.penegasan dengan meminta alasan mengapa penculikan para aktivis itu adalah Tim Mawar di bawah tanggung jawab Muchdi Purwopradjono saksi menjawab Tim mawar ini terdiri dari sebelas orang yang diajukan kepada mahkamah militer sebagai tersangka dan terdakwa penculikan aktivis dan menambahkan keterangan saya, kalimat dikendalikan atau setidaknya tidaknya tersebut mengetahui apa yang dilakukan oleh Tim Mawar. Dan saksi memperoleh itu secara resmi dari keterangan Departemen pertahanan. Saksi memperoleh laporan tertulis dan saksi mengaku masih di kantor KontraS untuk memastikan apa yang diterima dari keterangan Almarhum Munir adalah benar.
- Lutfi memutar pernyataan dengan mengatakan saksi pernah menyerahkan laporan tertulis hasil TPF kasus Munir dikaitkan dengan pernyataan laporan tadi masih di Kontras, lalu saksi menjawab laporan tertulis itu bisa di kopi untuk dibagikan sehingga saksi menyerahkan yang bentuk photokopi. Kembali ke pernyataan tentang Tim Mawar pernah dipimpin oleh Terdakwa saksi menjawab tidak tahu.

#### **Seputar tentang hubungan Munir**

- Sejak tahun 1998 kenal dengan Munir sejak mahasiswa saksi bertemu dengan Almarhum sejak bekerja di kontras saksi sering pulang bersama almarhum, bahkan kadang-kadang bekerja sampai pagi dengan almarhum munir.
- Saksi mengaku tidak pernah melihat Terdakwa bersama Munir, Lutfi memohon dicatat dalam berita acara.

- Saksi mengaku tidak pernah melihat langsung Pollycarpus dengan Terdakwa, Lutfi juga memohon dicatat.

#### **Kembali Seputar Danjen Kopassus**

- Saksi mengetahui Terdakwa tidak lagi menjadi danjen kopassus tanggal 29 Mei 1998. Lutfi menegaskan bagaimana saksi mengetahui Terdakwa tidak menjabat.

*(Lutfi meminta dicatat di berita acara)*

- Lutfi menanyakan pertanyaan yang sama kepada Suci sepengetahuan saksi mengenai Terdakwa pernah menjabat di wakil Irjen TNI, saksi menjawab tidak tahu, kemudian Lutfi mengulang tidak tahu lagi.

#### **Akhmad Kholik, SH**

**Seputar Target Operasi BIN, sebagai berikut:**

- Sepengetahuan saksi mengetahui Munir adalah Target operasi BIN pada saat itu, saksi menjawab mengetahui dari Munir dan rekan munir EZldy prasetyono bekerja di ICSIS, dilanjutkan oleh Akhmad tindakan selanjutnya dilakukan saksi menjawab dalam komunikasi oleh para petinggi di Kepolisian, kadang kadang disampaikan, Lutfi kesal mengatakan bukan bukan lalu diulangi pertanyaan tersebut upaya yang dilakukan oleh saudara munir terhadap ancaman terhadap dirinya, saksi menjawab menyampaikan hal tersebut kepada petinggi kepolisian.
- Sepengetahuan yang mengancam adalah BIN mengapa melapor kepada POLRI (pertanyaan yang sama kepada Suciwati) saksi menjawab mereka menyampaikan kepada kami akan siap membantu kalau memerlukan pengamanan. POLRI siap untuk membantu.
- Sepengetahuan saksi mengenai upaya yang dilakukan kepada BIN, saksi menjawab pencekalan munir pada saat ke swiss tahun 2004.

**Seputar aktivitas saksi di KontraS sebagai berikut:**

- Sepengetahuan saksi mulai aktif di Kontras, saksi menjawab Setelah penembakan trisakti pada waktu itu sebagai Ketua Senat Fakultas Hukum Trisakti, sejak pada tahun 1998 saat masih menjadi mahasiswa menjadi relawan sebelum resmi tahun 2000 saya menjadi staff di kontras.
- Sepengetahuan saksi mengenai loby klarifikasi dari BIN, saksi mengaku pada saat itu TPF tidak aktif lagi, sudah berakhir masa kerjanya. TPF sudah selesai, bulan April 2004.
- Robert Sirait, SH semula berkenan membacakan BAP pada tanggal 13 Desember 2004, Suharto mengingatkan bahwa tugas tersebut adalah tugas dari Tim Jaksa Penuntut Umum hal tersebut mengundang pengunjuk tertawa, dilanjutkan oleh Lutfi Hakim
- Seputar pembentukan DKP itu pada era Soeharto atau Habibie, saksi menjawab Habibie. Mengulang kembali masalah laporan tertulis, Lutfi mengira saksi hanya memberikan laporan tertulis tadi baru diberikan pada tahun 2008 padahal saksi pernah memberikan laporan tersebut pada tahun 2004 sewaktu menjabat sekretaris TPF.

### **Wirawan Adnan,SH**

**Seputar Staff PT. TELKOM sebagai berikut:**

- Sepengetahuan saksi sebagai anggota TPF mengenai petugas dari PT.TELKOM yang memberikan informasi, saksi mengaku tidak mau disebutkan namanya, kertas dokumen sudah disampaikan ke POLRI, saksi menilai penyidik POLRI yang lebih berhak mengatakannya.
- Seputar kunjungan Suciwati ke Amerika.
- Sepengetahuan saksi mengenai pembiayaan kunjungan sewaktu Suciwati ke Amerika, saksi menjawab Human Right First yang membiayai Suciwati.
- Suharto mengulang pertanyaan Kapan TPF diperpanjang, saksi menjawab Juli 2005, pada saat itu masih Wakil BIN Pak As ad.

**Seputar Surat TPF:**

- Saksi mengaku setelah masa berlakunya TPF habis mendapatkan surat yang dirahasiakan, tidak ada tanda pengirim surat, semula saksi meminta untuk mengambil surat tersebut namun yang membaa surat tersebut tidak mau.

## **Materi Pertanyaan Majelis Hakim**

### **Suharto, SH MH**

#### **Seputar Wawancara**

Pada waktu sebelum diwawancara apakah menggunakan yang sesuai dengan Hukum Acara Pidana, saksi mengaku tidak.

### **Haswandi, SH MH**

#### **Seputar TPF Kasus Kematian Munir :**

Sepengetahuan saksi penyebab kematian munir, saksi menjawab secara media meninggal karena racun arseni, Almarhum di otopsi sebanyak tiga kali di Belanda oleh tiga ahli forensik, sedangkan otopsi yang di Indonesia hanya satu kali. Ada dokter dari Indonesia yang USU, UI dan Bareskrim LABPOL sepengetahuan saksi untuk mengklarifikasi eksaminasi di dalam maupun di luar.

### **Ahmad Yusak, SH MH**

#### **Seputar PT.Garuda Indonesia, sebagai berikut:**

- Seputar Ramelgian Anwar dengan Pollycarpus, saksi menjawab mereka sama bekerja di PT.Garuda Indonesia.
- Setelah audiensi dengan PT.Garuda dengan instansi BIN, saksi mengaku tidak pernah bertemu dengan Terdakwa. TPF ke kantor BIN untuk membuat protokol kerjasama
- Sepengetahuan saksi Terdakwa tidak hadir untuk diwawancarai karena berhalangan tugas, yang kedua dengan panggilan pribadi pun tidak hadir, bahkan ketiga pun melalui instansi dan rumah pribadi tidak hadir juga.
- Saksi mengaku tidak mewancarai Budi Santoso

Ambarita meminta penjelasan tentang jasa lobby yang berkaitan dengan kematian Munir, saksi menjelaskan ada pembayaran yang dilakukan oleh BIN dengan jumlah ribuan dollar kepada

jasa lobby tersebut, yang menanggung biaya tersebut adalah BIN.

## **Suharto, SH MH**

**Pemberitahuan kematian Munir sebagai berikut:**

- **Sepengetahuan saksi saya mendapatkan kabar tentang kematian Munir, saksi menjelaskan telepon sekitar jam 10.00 WIB -13.00 WIB, saksi sedang berada di Jakarta Media Center hendak untuk mengikuti seminar RUU TNI, Tak lama kemudian mendapat kabar itu saksi langsung menelpon suciwati dengan sempat perasaan tidak enak, saksi memperagakan sedang telepon, saksi menelpon “hallo mba suci saya ingin kerumah mba sekarang, kenapa man? saya segera kerumah, ada apa man?” disitu saksi langsung menutup telpon dan segera menuju rumah suciwati yang masih berada di jalan cendana pada saat itu.**

***PH dan JPU merasa cukup.***

## **Terdakwa menganggap kepada Usman Hamid**

***Menyangkal menerima telepon dari Usman Hamid***

**Terdakwa tidak pernah merasa dihubungi oleh saksi, nomor telpon yang didapat dari TELKOM adalah bukan nomor handphone Terdakwa melainkan nomor PT.Barito Pasisfic. Namun sesuai fakta persidangan, saksi mendapatkan nomor tersebut dari BARESKRIM MABES POLRI.**

**Saksi tetap berpegang pada keterangannya dipersidangan. Suharto menjelaskan sidang dilanjutkan ada tanggal 25 September 2008, dengan agenda pemeriksaan lanjutan saksi yang dihadiri oleh JPU. Ambarita memberitahu Majelis bahwa sudah ada saksi yang dipanggil secara resmi dan patut, yakni saudari Rohainil Aini dan Hendardi yang berjanji akan akan hadir hari kamis.**

**Beberapa saat kemudian Suharto menutup sidang seperti biasa mengataka baik sidang perkara pidana Hj. Muchdi Purwopradjono ditunda dan akan dibukakan kembali pada**

tanggal 25 September 2008. sidang ditutup sambil mengetuk palu tiga kali. sidang ditutup pukul 13.25 WIB.

Beberapa point yang penting:

- Kedua saksi yang dihadirkan oleh JPU ini bertentangan satu sama lain, ketidaksamaan suradi dan imam mustopa dalam memberikan keterangan, seperti Suradi mengatakan ada ruang khusus supir namun Imam mustopa mengaku tidak. berlainan dengan kesaksian Suradi yang mengatakan di kantor BIN ada ruangan khusus untuk supir, ruangan itu berada di lantai bawah. Saksi menilai staff TU langsung mengetahui kalau misalkan saksi masuk kerja.
- Imam Mustopa ketika dimana Terdakwa bermain golf menjawab dengan berkelit sehingga Cirus menegaskan tempat tersebut dengan dibacakan dalam sidang.
- Kesaksian Usman hamid banyak menjelaskan BIN menggunakan kompartementasi yang artinya batasan atau sekat antara dua agen atau lebih dalam menjalankan tugas operasi yang saling tidak mengetahui.
- Kedua saksi mengada-ada telah melihat Budi Santoso menggunakan handphone Terdakwa.
- Hubungan telepon antara Pollycarpus dengan Terdakwa 41 kali.
- Majelis mengacu kepada Isi KEPPRES untuk dijadikan pertanyaan kepada Saksi Usman Hamid.

❖ **Pasca persidangan**

❖

Terdakwa berjabat tangan dengan orang dari Tapak Suci menuju keluar ruangan. Majelis Hakim keluar ruangan dengan dikawal pria bebaju safari, Wartawan langsung mendekat Ketua Tim JPU untuk memberikan tanggapan mengenai sidang hari ini, Massa perlahan-lahan keluar ruangan, ada pula beberapa intel yang masih duduk menunggu sepi. Tampak depan ruang sidang, ada beberapa juga yang dari pihak KASUM yang diwawancara, tidak nampak Suciwati pada sidang itu. Lutfi Hakim banyak mengeluarkan statement pada beberapa wartawan, Polisi masih berjaga-jaga di depan pintu masuk utama Pengadilan Negeri

Jakarta Selatan. Massa Muchdi keluar dari areal Pengadilan lebih banyak disekitar areal parkir lapangan mobil sebelah salon. Situasi jalan di depan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan padat merayap, banyak mobil hendak keluar, nampak Massa Munir bergegas masuk ke bus masing-masing, berangsur-angsur sepi masih kontras dan KASUM masih berada di areal pintu masuk.

#### ❖ Pasca sidang

Usai persidangan, KASUM diwawancara oleh wartawan terkait dengan percakapan telepon.

#### Khairul Anam

*Muchdi nyangkal ditelpon Usman*

Dalam dokumen pollycarpus 73 kali, dalam dokumen yang dipake oleh indra setiawan lebih dari 130 kali, jadi seandainya Budi Santoso pengen menghubungi pollyacarpus dia punya Handphone tersendiri dan terbukti menghubungi dengan nomornya sendiri tidak dengan nomornya muchdi, dan yang paling penting dari keterangannya usman tadi yang berhubungan dengan komunikasi ini adalah usman menunjukkan bahwa pollycarpus itu pernah nelpon dan menerima telpon dari satu nomor yang hanya ada di ruangan bin deputy V itu yang dijelaskan oleh 2 ahli dari telkom bahwa ada semacam private number gitu kalo orang gak tahu itu gak mungkin orang itu bisa menghubungi atau terhubung, dan 41 kali hubungan antara mukhdi dengan polly diantaranya sebanyak harus dicek lagi tanggal 7-10 September 2004 gitu itu melalui *private number* tersebut.